


**PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Umi Chamidah

NIM : 04210042



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008**

**PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S. HI)

Oleh

Umi Chamidah

NIM : 04210042



**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008
LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)**

SKRIPSI

Oleh

Umi Chamidah

NIM : 04210042

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Suwandi, M.H.

NIP. 150 302 232

Tanggal 18 Oktober 2008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag

NIP.150 216 425

LEMBAR PENGESAHAN

PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI

PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)

SKRIPSI

O l e h

Umi Chamidah

NIM : 04210042

Telah dipertahankan didepan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar S.HI (Sarjana Hukum Islam)
Pada tanggal 24 Oktober 2008

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1 Ketua Penguji | : <u>H. Isroqunnajah, M.Ag</u>
NIP. 150 278 262 | () |
| 2 Sekretaris/Pembimbing | : <u>Drs. Suwandi, M.H</u>
NIP. 150 302 232 | () |
| 3 Penguji Utama | : <u>Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag</u>
NIP. 150 289 226 | () |

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin M.Ag
NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Umi Chamidah, NIM 04210042, Mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 18 Oktober 2008
Pembimbing,

Drs. Suwandi, M.H.
NIP. 150 302 232

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2008
Penulis,

Umi Chamidah
NIM : 04210042

MOTTO

فَأَمَّ مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّ لَهُ ۖ
 لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ
 فَسَنِيَّ لَهُ ۖ لِلْعُسْرَىٰ ۖ

“Maka siapa yang suka memberi karena-Nya, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Kami sungguh akan memudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan.

Tetapi

Siapa yang bakhil dan puas dengan dirinya sendiri, serta mendustakan adanya pahala yang terbaik, Kami akan memudahkan jalan baginya menuju jalan kemalangan”

(Q.S. Al-Lail [92]: 5-10)

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994)

PERSEMBAHAN

Seuntai Karya Ini Kupersembahkan Untuk:

*Ibunda dan Ayahanda tercinta
Yang senantiasa memberikan Cinta dan kasih sayang berlimpah
Budi dan jasa kalian tiada pernah terbalaskan*

*Mbak, Mas, dan Adekku
Yang selalu memberikan dukungan dan semangat*

Mbah Kakung yang selalu sayang padaku

*Keponakanku yang imut dan lucu
Yang memberikan keceriaan di hari-hariku*

*Guru-guruku di manapun engkau berada,
Yang telah mendidikku*

*Pendamping hidupku kelak
Yang kuharapkan mampu membawa dan membimbingku
Ke jalan ridho Ilahi Rabbi, Amin*

*Sahabatku, Vita, Malik, Lely, Mbak Iza, Atik, Agung, Basit, Amri, Bagus, Yani,
dan seluruh temanku senasib dan seperjuangan,
Aku akan merindukan kebersamaan kita*

*Serta keluargaku semua
Yang turut serta memberikan semangat dan do'a*

*Untuk kalian semua
Semoga kebaikan kalian diterima di sisiNYA
Dan semoga rahmatNYA senantiasa menyertai setiap langkahmu
Amin..*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karunia, Khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau diakhir zaman ini. Amin

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Bapak Drs. Suwandi, M. H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
5. Bapak Ketua BMH Malang (Abdullah Warsito, S.Hum), serta seluruh staf BMH Malang yang telah membantu memberikan data dalam penelitian ini.
6. Ayahanda dan ibunda yang telah memberikan petuah hingga selesainya skripsi ini.

7. Mbak, Mas, dan Adekku yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepadaku
8. Keponakanku yang cantik, manis, lucu dan imut, yang selalu aku sayangi.
9. Sahabat-sahabati PMII Koms. UIN Malang, khususnya Rayon Al-Faruq.
10. Sedulu-sedulurku di Himmaba
11. Para Taekwondoin UIN Malang yang penuh semangat.
12. Kawan-kawanku di Fakultas Syariah terutama angkatan 2004. Sukses untuk kalian semua.

Atas jasa merekalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, harapan penulis semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin

Malang, 18 Oktober 2008
Penulis

Umi Chamidah
NIM : 04210042

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ث	Th
ت	T	ذ	Dh
ث	Ts	ّ	' (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu


juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun


Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “i” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المدرسة الرسالة: *al-mudarrisah li al-risalat* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*.



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Permohonan Penelitian
- II. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari BMH Malang
- III. Bukti Konsultasi
- IV. Daftar wakif program wakaf tunai Biatul Maal Hidayatullah Malang
- V. Form Aplikasi Donatur BMH Malang
- VI. Contoh Sertifikat Wakaf Tunai BMH Malang
- VII. Undang-undang No. 41 Tahun 2004
- VIII. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006



ABSTRAK

Umi Chamidah, 04210042, *PENGELOLAAN ASET WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, M.H.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Tunai.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf tunai. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah ataupun Perbankan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Aturan ini terdapat dalam Bab II mengenai dasar-dasar wakaf, pasal 28. Namun banyak yang beranggapan bahwa masih banyak lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional serta mampu menjaga keamanan wakaf tunai tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang. Sehingga dalam penelitian skripsi ini timbul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi penghimpunan dana dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang?, Bagaimana sistem pendistribusian dana wakaf tunai yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang sehingga memberikan manfaat kepada umat?, dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang dalam menerima dan mengelola wakaf tunai?

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*Case Study*) yang bertujuan mengetahui tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai, mekanisme pendistribusian dana wakaf, dan juga berbagai faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam program wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada pengelolaan aset wakaf tunai yang dimiliki oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang. Sedangkan data diambil dengan menggunakan metode wawancara dengan pengurus BMH Malang, observasi dan dokumentasi di lingkungan BMH Malang, selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang didistribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri. Adapun faktor pendukung yang ditemukan diantaranya; adanya SK menag kepada lembaga BMH Malang, adanya perintah agama, jaringan kantor, adanya kesadaran masyarakat terhadap agama. Sedangkan yang menjadi penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi UU wakaf di masyarakat, terbatasnya paham tentang aset wakaf, lemahnya kepercayaan kaum muslim kepada lembaga keuangan Islam, serta belum adanya perda yang mengatur tentang wakaf ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN TEORI WAKAF	
A. Tinjauan Wakaf Secara Umum	12
1. Wakaf Perspektif Fikih dan Perundang-undangan	13
2. Perbedaan antara Wakaf, Shadaqah dan hibah	20
B. Wakaf Tunai	21
1. Pengertian Wakaf Tunai	21
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai	22
3. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	27
4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai	28
C. Sertifikat Wakaf Tunai	30
D. Perluasan Pemanfaatan Wakaf Tunai	31
E. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai	37

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf	38
2. Pengadaan Barang Privat.....	39
F. Model Pembiayaan Harta Wakaf	41
G. Tinjauan Tentang Baitul Maal	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	48
B. Paradigma Penelitian	48
C. Jenis Penelitian	49
D. Pendekatan Penelitian	49
E. Sumber Data.....	50
F. Metode Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Pengolahan dan Analisa Data.....	53
H. Sistematika Pembahasan.....	55

BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN

A. Profil Baitul Maal Hidayatullah	58
1. Sejarah Berdirinya BMH.....	58
2. Visi dan Misi BMH.....	59
B. BMH Cabang Malang	61
C. Sistem Pendayagunaan Dana	70
D. Paket Layanan yang disediakan BMH Malang	84
E. Strategi Penghimpunan Dana dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai ...	87
F. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai oleh BMH Malang	97
G. Faktor Pendukung dan Penghambat	98
H. Analisa Data	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA





BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang berbeda dengan agama-agama samawi yang lainnya. Islam memuat aturan-aturan di segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek perekonomian, karena Islam sangat menentang kemiskinan. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berpesan yang artinya: *“Kemiskinan, kebodohan, dan penyakit merupakan musuh Islam. Ketiganya dapat menggoyah sendi kehidupan, menghancurkan ketentraman, menghalangi ukhuwah, serta meruntuhkan kemuliaan dan kejayaan bangsa”*. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur tentang masalah peribadatan makhluk kepada Tuhan-nya, akan tetapi, Islam juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan umat manusia di dunia.

Salah satu institusi dalam Islam yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan umat adalah perwakafan. Praktik perwakafan ini telah lama dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Nabi. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf ini. Hanya saja namanya bukan wakaf. Jadi praktik sejenis wakaf ini sebenarnya telah ada di masyarakat sebelum Islam. Sedangkan untuk wakaf tunai, hal ini mulai dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir.¹ Hingga sekarang telah begitu banyak terkumpul harta wakaf yang dikelola oleh berbagai lembaga pengelola wakaf. Namun ironisnya, harta wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai dan tidak diberdayakan.

Ada banyak faktor yang menyebabkan harta wakaf tersebut tidak terurus, atau bahkan terhenti pemanfaatannya. Di antaranya adalah faktor ketidakcakapan nadzir dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Selain itu juga bisa jadi karena buruknya sistem pengelolaan dan juga masalah yang terkait dengan dana. Di antara beberapa faktor tersebut, yang banyak menjadi kendala adalah tentang masalah dana yang sangat minim.

Dalam konteks Indonesia sendiri memang telah banyak dilakukan praktik perwakafan. Namun kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang wakaf selama ini masih terbatas. Pemahaman tentang wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga masyarakat tidak begitu mudah untuk mengeluarkan wakaf. Karena mereka beranggapan bahwa untuk berwakaf itu mereka harus mempunyai tanah terlebih dahulu serta benda tidak bergerak yang lainnya. Selain itu bentuk pemanfaatannya pun seolah-olah hanya terbatas pada masjid, mushalla,

¹Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2007), 6.

perkebunan, balai pengobatan, dan bangunan fisik lainnya, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Islam melalui pendirian sekolah, rumah sakit, masjid, perpustakaan umum, dan lain sebagainya. Selain itu aset wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk pemerintah. Seperti contoh Rumah Sakit di Istanbul (Turki) pada abad ke-4 Hijriyah. Di samping itu wakaf juga mempunyai potensi yang sangat besar dan telah terbukti dalam meningkatkan pelayanan sosial kemanusiaan secara umum. Sehingga terjadinya bencana yang menimpa negeri ini seperti gelombang Tsunami, banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, dan perang saudara bisa dibantu dengan cadangan dana yang berasal dari wakaf yang ada selama ini

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf tunai.² Praktik wakaf tunai³ memang relatif baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan benda tidak bergerak. Wakaf ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*)⁴ yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. MA Mannan, serta pendirian sebuah badan yang bernama *Social Investment Bank Limited*

²Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, 2007), 1.

³Yang dimaksud dengan wakaf tunai menurut keputusan fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

⁴Sertifikat wakaf tunai adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada wakif dan Nadzir tentang penyerahan wakaf uang.

SIBL),⁵ yang kemudian badan ini berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang berpunya melalui sertifikat wakaf tunai.⁶

Sementara itu wakaf tunai yang telah lebih dulu berkembang di Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Bangladesh ternyata memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan aset wakaf yang berupa tanah. Pemanfaatan aset wakaf tunai ini juga dirasakan lebih fleksibel dibandingkan dengan aset wakaf yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, aset wakaf tunai ini dapat digunakan untuk menyokong dan mendukung pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang kurang produktif.

Pada dasarnya, wakaf tunai ini bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan social umat secara maksimal. Sehingga wakaf tunai ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bershadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau suadagar kaya. Dengan konsep wakaf tunai ini orang dapat berwakaf hanya dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi atau lembaga pengelola wakaf tunai.

Dalam peradaban dunia Islam, peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf sangat besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan umat.⁷ Terutama dengan begitu pesatnya kemajuan di

⁵SIBL merupakan sebuah model Perbankan tiga sector di luar Perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi social berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Di Bangladesh SIBL merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan juga sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat social dan pandangan spiritual (*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Depag RI)

⁶Dian Masyita, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Usahawan No. 09, TH. XXXI, 2002.

⁷PMII KOMSFAKSYAHUM, "Menggali Sumber dana Umat Melalui Wakaf Uang", <http://www.PMII.KOMSFAKSYAHUM.online.com>, (diakses pada 17 Februari 2007).

bidang komunikasi dan teknologi informasi, kiranya sudah saatnya untuk mengaplikasikan kegiatan amal-amal sosial Islam dalam skala global. Dalam hal ini Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan perannya yang sangat penting dalam turut mengaktifkan dan melembagakan kembali peran sosial ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai produk dan instrumen pengelolaan wakaf, terutama wakaf tunai. Dari sini diharapkan produk wakaf tunai ini bisa menjadi instrumen pada Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini baru berkembang. Sehingga dengan adanya wakaf tunai ini, masalah kemiskinan dan ketertinggalan dalam ekonomi dan pendidikan dapat teratasi.

Meskipun wakaf tunai ini baru mendapat perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, namun kini ia telah memiliki landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum yang mengatur tentang wakaf ini, yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah ataupun Perbankan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Aturan ini terdapat dalam Bab II mengenai dasar-dasar wakaf, pasal 28. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan kemandirian. Meskipun seiring dengan terbitnya PP No. 42 Tahun 2006 tersebut banyak pihak yang menyatakan bahwa seharusnya penyerahan dan

pengelolaan wakaf tunai ini tidak hanya kepada Lembaga keuangan Syari'ah dan Perbankan Syari'ah. Karena banyak yang beranggapan bahwa masih banyak lembaga lain yang mampu mengelola wakaf tunai tersebut dengan profesional serta mampu menjaga keamanan wakaf tunai tersebut.

Melihat hal ini penulis merasa bahwa ini merupakan fenomena perkembangan baru dalam bidang perwakafan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini yang tentunya juga merupakan hal baru bagi sistem perwakafan di Indonesia yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga pihak Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri pun harus mempersiapkan berbagai strategi untuk menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, dan juga alternatif pemanfaatan dana wakaf yang lebih produktif. Mengingat tidak semua Lembaga Keuangan Syariah dapat memiliki kewenangan untuk menerima dan mengelola wakaf tunai ini. Karena ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut untuk dapat menerima dan mengelola wakaf tunai sebagaimana terdapat dalam PP No. 42 tahun 2006.

Sementara itu sebagaimana kita lihat, bahwa Perbankan atau Lembaga keuangan Syariah itu masing-masing memiliki kegiatan komersialnya sendiri. Maka dari sana penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang metode pengelolaan aset wakaf tunai yang dikelola melalui Lembaga Keuangan Syari'ah. Karena, meskipun Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut mempunyai kegiatan komersialnya sendiri, ia juga tetap dituntut untuk mendayagunakan dan menyalurkan dana wakaf tunai yang mereka terima untuk kepentingan ekonomi umat. Jangan sampai terjadi dana wakaf tunai kelak hanya akan menjadi penyokong kegiatan komersial Lembaga yang

bersangkutan belaka, dan melupakan bahwa wakaf tunai tersebut harus memberikan manfaat ekonomi kepada umat.

Berkenaan dengan hal ini, berdasarkan hasil penelusuran dalam penelitian awal, Baitul Maal Hidayatullah Malang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah yang pada saat ini telah menerima dan mengelola wakaf tunai. Oleh karena itu penulis hendak melakukan penelitian di lokasi tersebut karena pada saat ini Baitul Maal Hidayatullah Malang memiliki aset wakaf tunai yang memadai dibandingkan dengan Baitul Maal Hidayatullah di beberapa kota yang lain, khususnya di wilayah Jawa Timur.

C. BATASAN MASALAH

Setelah masalah dirumuskan, perlu ditentukan batas ruang lingkup penelitian. Hal ini penting dilakukan agar pembahasan penelitian sendiri tidak tersere ke dalam lautan persoalan yang tidak bertepi, sehingga mengaburkan fokus penelitian.⁸ Selain itu, batasan ini juga diperlukan untuk memberikan fokus penelitian mengingat jenis benda yang termasuk wakaf tunai ini tidak hanya satu. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman, penulis membatasi wakaf tunai yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah aset wakaf tunai yang berupa uang yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka perlu disusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab

⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 41.

segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang?
2. Bagaimana sistem pendistribusian dana wakaf tunai yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang sehingga memberikan manfaat kepada umat?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang dalam menerima dan mengelola wakaf tunai?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang.

Kedua, dari penelitian ini dapat diketahui sejauh mana keefektifan pengelolaan wakaf tunai melalui Lembaga Keuangan Syari'ah. Yang mana hal ini akan diketahui melalui sistem pendistribusian dana wakaf tunai dari Baitul Maal Hidayatullah Malang kepada masyarakat.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan wakaf tunai ini, sehingga dapat membantu membarikan solusi alternatif bagi pemecahan masalah yang dihadapi oleh lembaga.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengelolaan aset wakaf tunai khususnya di Indonesia.

Secara praksis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola wakaf yang lainnya guna tercapainya tujuan wakaf secara maksimal.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, penelitian tentang wakaf tunai pernah dilakukan oleh HELMI ABIDIN tahun 2004 dengan judul “SERTIFIKAT WAKAF TUNAI SEBAGAI SUATU ALTERNATIF KOMODITAS WAKAF: SEBUAH STUDI EKSPLORASI”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep wakaf tunai, substansi wakaf tunai dari perspektif hukum Islam dan legalitas sertifikat wakaf tunai menurut perundang-undangan di Indonesia. Di samping usaha untuk membantu mensejahterakan umat pada umumnya.⁹

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sertifikat wakaf tunai adalah suatu alternatif dari pengembangan wakaf yang selama ini ada. Dengan demikian akan

⁹Helmi Abidin, “Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi” *Skripsi SHI* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), 63.

mempercepat proses pemecahan masalah perekonomian yang bisa bermanfaat untuk bidang pendidikan, kesejahteraan, serta keagamaan bagi kemaslahatan umat.

Kedua, MAGHFUR ALI tahun 2004 dengan judul penelitian “WAKAF SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Penelitian ini mengkaji khusus tentang wakaf tunai yang berbentuk saham. Dalam penelitian ini penulis mengeksplor kembali konsepsi dan substansi wakaf yang dihadapkan pada realitas di mana eksistensi perdagangan saham sudah menjadi suatu keniscayaan dalam perdagangan modern. Sehingga penelitian ini berupaya memberikan gambaran tentang pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap kebolehan wakaf saham serta berbagai problem dalam pewakafannya.¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf saham diperbolehkan baik dari sudut pandang hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun masih ada beberapa problem yang ditemui dalam praktik pewakafannya.

Ketiga, penelitian tentang pengelolaan wakaf telah dilakukan oleh LAILATUL MU'AROFAH tahun 2005 dengan judul “PENGELOLAAN HARTA WAKAF PADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya pada peran Persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dalam mengelola harta wakaf serta berbagai faktor yang menjadi penunjang dan

¹⁰Maghfur Ali, “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” *Skripsi SHI* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), 86.

penghambatnya, dengan tujuan dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaannya.¹¹

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang memiliki majelis khusus yang menangani masalah perwakafan. Yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, majelis wakaf dan kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang berpedoman pada kaidah majelis wakaf dan kehartabendaan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akan tetapi dalam prakteknya kaidah-kaidah tersebut tidak seluruhnya terlaksana. Sehingga hasil yang dicapai juga kurang bisa maksimal.

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksud dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan pengelolaannya. Akan tetapi berbeda dalam fokus kajian dan tujuan penelitiannya. Yang mana dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin mengkaji secara khusus mengenai wakaf tunai berupa uang yang pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan mengambil lokasi di Baitul Maal Hidayatullah Malang, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana metode pengelolaan wakaf tunai di suatu lembaga sehingga model pengembangan tentang strategi pengelolaan wakaf, khususnya wakaf uang benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi kepada umat.

¹¹Lailatul Mu'arofah, "Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang" *Skripsi SHI* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005), 53.

BAB II

KAJIAN TEORI WAKAF

A. Tinjauan Wakaf Secara Umum

Secara umum, kata wakaf dapat dimaknai dengan;

الوقف هو حبس أصلى المال وتسبيل ثمرته

“Wakaf Adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah”¹²

Kata “wakaf” (jamaknya awqaf) arti dasarnya adalah “ mencegah atau menahan”. Dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti “kurungan atau penahanan”.¹³ Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang

¹²Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab r.a* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 641.

¹³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhu’afa Republika dan IIMaN, 2004), 13.

tersebut masih ada.¹⁴ Sumber lain menyatakan bahwa wakaf berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹⁵

Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali untuk selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.¹⁶ Sesuai dengan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan orang yang menyerahkan (wakif). Dengan demikian wakaf berarti suatu proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar.

1. Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianutnya.

a. Madzhab Syafi'i

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته
على مصرف مباح موجود.¹⁷

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh harganya dan barang itu lepas dari milik wakif, serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan”.

¹⁴M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2005), 29.

¹⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1905.

¹⁶M. A. Mannan, *Op. Cit.*, 30.

¹⁷Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1958), 376.

Menurut ulama madzhab Syafi'i, wakaf adalah: "Menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan (wakif) selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT."

Imam Nawawi dalam kitab *Tahrir Al Fazh At-Tanbih* mendefinisikan wakaf sebagai: "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah SWT".

b. Madzhab Hanafi

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع
تصرف الوقف ولسبيل المنفعة تقربا الى الله تعالى.¹⁸

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dalam menjaga keutuhan serta memutuskan semua hak penggunaan terhadap harta ini, sedangkan manfaatnya digunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".¹⁹

Al-Kabisi dalam kitab *Anis Al-Fuqaha'* mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya." Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT"²⁰

c. Madzhab Maliki

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyik, Dar al-Fikr, 1985, Juz VII), 153.

¹⁹Helmi Abidin, "Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf", *Skripsi*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), 19-20.

²⁰Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, 1905.

جعل منفعة مملوك ولو بأجره او علقته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه
المحبس²¹

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”²²

Di samping itu, dalam tata hukum nasional, perwakafan di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan. Hal ini pertama kali terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai objek wakaf. Menurut KHI, objek wakaf tersebut sudah tidak lagi berupa tanah milik sebagaimana yang disebutkan dalam PP No. 28 Tahun 1977. hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) dan (4) sebagai berikut;

- (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²³
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²⁴

Ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam KHI tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya. Meskipun dalam hal ini hukum wakaf benda bergerak terutama uang tidak disebutkan secara jelas. Namun jika diamati lagi, maka akan diketahui bahwa sebenarnya definisi wakaf yang terdapat pada pasal 215 sudah

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 155.

²²Syamsul Anas, “Konsep Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi’i”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang, 2003), 16b.

²³Buku III, Bab I pasal 215 ayat 1, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam. (Selanjutnya disebut KHI).

²⁴KHI, Buku III, Bab I pasal 215 ayat 4.

mencakup keseluruhan harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak walaupun tidak dirinci satu persatu.

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang di dalamnya berisikan hal-hal sebagai berikut;

- a. wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau suatu badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya mewakafkan uang tunai, pemerintah menyambut baik keputusan fatwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang No. 41/2004 tentang Wakaf. Di dalam Undang-undang disebutkan bahwa wakaf tidak hanya berupa aset tetap, tetapi dapat juga berupa aset tidak tetap dan uang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pada Bagian Keenam pasal 16 yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dalam pasal ini jelas bahwa perwakafan di Indonesia tidak lagi hanya berupa aset tanah saja, karena dalam pasal ini menyebutkan beberapa benda selain tanah yang dapat diwakafkan yang di antaranya adalah uang tunai. Selain pasal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pasal lagi yang mengatur tentang perwakafan uang. Di antaranya adalah sebagaimana yang tertulis dalam pasal 28 Undang-undang ini yang menyatakan bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”.²⁶ Untuk selanjutnya, peraturan mengenai wakaf uang dalam Undang-undang ini tertuang dalam pasal 29, 30, dan pasal 31.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang akan

²⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159 (*Undang-undang No. 41/2004 pasal 16*).

²⁶*Ibid.*, pasal 28.

menjadi petunjuk pelaksanaan (Juklak dan Juknis) dalam implementasinya. Selain itu juga diperlukan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf di Indonesia. Setelah melalui beberapa waktu, dalam jangka waktu dua tahun kemudian tepatnya di penghujung tahun 2006 pemerintah menerbitkan PP No. 42/ 2006 tentang pengelolaan wakaf sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah ini semakin memperjelas tata cara perwakafan uang. Dalam perangkat ini terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang tata cara mewakafkan uang. Di antaranya terdapat pada pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, serta pasal 43. tidak lama setelah Peraturan Pemerintah terbit, pada Juli 2007 keluarlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode untuk 2007-2010.

Meskipun perangkat peraturan mengenai wakaf uang masih terhitung sederhana dan belum dikatakan sempurna, namun setidaknya hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka membantu mengembangkan institusi perwakafan di Indonesia.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Dengan demikian, secara menyeluruh bentuk wakaf adalah:

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat.

2. Wakaf mencakup harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang.
4. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.
5. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang ataupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
6. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan wakif.
7. Mencakup pengertian fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu wakif saja.
8. Mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau manfaat hasilnya.²⁷

2. Perbedaan Antara Wakaf, Shadaqah, dan Hibah

²⁷Didin Hafiduddin, *Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami* (Artikel, diakses pada Senin, 16 Juni 2008)

Dari tata-cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hal yang membedakannya adalah dalam shadaqah, baik substansi (aset) maupun hasil (manfaat) yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pada wakaf yang ditransfer hanyalah hasil (manfaat)nya, dan substansi (wujud)-nya tetap dipertahankan.²⁸ Selain itu dari sisi kepemilikan benda, pada shadaqah, status kepemilikan bendanya berpindah dari pemberi shadaqah kepada penerima shadaqah. Sedangkan pada wakaf, substansi kepemilikan berpindah dari kepemilikan pribadi atau lembaga menjadi milik umum.

Sementara itu perbedaan wakaf dengan hibah adalah, dalam hibah, substansi/asetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Jika dilihat tujuannya, masing-masing sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Dengan demikian jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan 8 (delapan) golongan penerimanya yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.²⁹

Secara lebih praktisnya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;³⁰

Wakaf	Shadaqah/hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Meyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah SWT	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/ hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/ hibah

²⁸M. A. Mannan, *Op. Cit.*, 30.

²⁹*Ibid.*, 30.

³⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2 (Cet. IV; Yogyakarta: 2007), 265.

Objek wakaf kekal zatnya	Objek shadaqah/ hibah tidak harus kekal zatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir	Pengelolaan Objek Shadaqah/ hibah diserahkan kepada si penerima

Sumber: Karim Business Consulting, 2003

B. Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dikenal dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang.³¹ Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³²

Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud

³¹Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam, 2007), 3.

³²Ibid, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 3. Selain itu juga terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa wakaf uang ini sebenarnya telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

dengan uang adalah surat-surat berharga.³³ Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K. H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.³⁴

Secara sepintas lalu, wakaf uang ini tampak sebagai instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat, infak, shadaqah (ZIS) yang kita kenal. Padahal sebenarnya ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. ZIS tersebut dapat saja dibagi-bagikan secara langsung beserta dana pokoknya kepada masyarakat yang berhak. Hal ini berbeda dengan wakaf tunai. Pada wakaf tunai (uang), uang pokoknya akan diinvestasikan secara terus-menerus sehingga umat akan selalu mempunyai dana yang terus ada, dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal. Baru kemudian keuntungan dari investasi pokok itulah yang akan dijadikan sumber dana bagi kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat

2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai adanya ayat-ayat yang menunjukkan secara tegas terhadap masalah wakaf. Akan tetapi para ulama memandang ada beberapa

³³Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditandatangani oleh K. H Ma'ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (sebagai Sekretaris). Perlu diketahui juga bahwa di sana juga terdapat definisi baru tentang wakaf.

³⁴Tim Penyusun "*Pedoman Penyuluhan Wakaf*" (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam Depag RI, 2007), 95-96. selanjutnya disebut "*Pedoman Penyuluhan Wakaf*".

ayat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi masalah perwakafan³⁵ Seperti halnya dengan wakaf tanah, yang menjadi dasar hukum bagi wakaf tunai ini berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum bagi wakaf tunai ini adalah:

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝³⁶

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ۝³⁷ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَأْ
 أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ ۝³⁷

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

³⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 32.

³⁶QS. Ali 'Imran (3): 92.

³⁷QS. Al-Baqarah (2): 261, 262.

kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang manafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah. Sedangkan wakaf merupakan bentuk lain dari pada sedekah itu sendiri. Sehingga hukum wakaf mengikuti hukum sedekah. Adapun hadits yang menjadi dasar wakaf tunai adalah sebagai berikut:

Hadits riwayat Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan,

عن ابي هريرة رضي الله قال رسول الله صل الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

*“Apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga macam amalan, yaitu shadaqah yang mengalir terus-menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat yang diamaalkan, dan anak yang shaleh yang selalu mendo’akan baik untuk kedua orang tuanya”.*³⁸

Selanjutnya adalah hadits riwayat Bukhari Muslim dan Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa Umar r.a. datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar, sebaiknya dipergunakan untuk apa, oleh Nabi SAW dinasehatkan: “Kalau engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”. Umar mengikuti nasehat Rasulullah SAW tersebut, kemudian disedekahkan (diwakafkan), dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh

³⁸Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 203.

dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ مِمَّا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى الْإِتْبَاعِ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَذِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمُولٍ.

"Dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar berkata, bahwa Umar telah mendapatkan sebidang tanah di khaibar. Lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk tentang tanah itu. Umar berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya saya dapat tanah di khaibar, saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga menurut pandangan saya dari padanya bagaimana petunjuk anda." Rasululllah menjawab: " kalau anda mau tahan pokoknya dan anda sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "Lalu Umar mensedekahkan (mewakafkan). Bahwa pokoknya tadi dijual, tidak diwariskan dan tidak menghibahkannya. Maka ia mewakafkannya kepada fakir, kepada keluarga yang dekat, kepada pembebasan budak, sabilillah, ibnu sabil, musafir dan kepada tamu. Dan tidak terhalang bagi yang mengurusinya memakan untuknya secara wajar dan memberi makan saudaranya". (H.R. Bukhori Muslim)³⁹

Sedangkan pendapat Ulama yang juga mendasari adanya wakaf tunai adalah:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam a-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuangannya sebagai wakaf.⁴⁰

³⁹Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), 12-13.

⁴⁰Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21.

Ulama madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ.⁴¹

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allah pun buruk”.⁴²

Jadi madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).⁴³ Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan di atas.

Selain itu di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 162.

⁴²“Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama”, *Op. Cit.*, 92.

⁴³Tim Penyusun “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Op. Cit.*, 4.

⁴⁴Helmi Abidin, “Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi,” *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004), 31-32.

- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika.⁴⁵ Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.

3. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (Al-Wakif)
- b. Ada harta yang diwakafkan (Al-Mauquf)
- c. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (Al-Mauquf 'alaih)
- d. Ada akad /pernyataan wakaf (*sighah*)⁴⁶

Unsur-unsur wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Sedangkan yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵Tim Penyusun "*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*" (Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Wakaf, 2004), 140-141.

⁴⁶Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, 263.

⁴⁷Tim Penyusun, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 38-39.

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Karena pernyataan wakaf berakibat pada lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya adalah hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa harta tersebut diwakafkan.
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Ini artinya boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf telah berlaku tunai untuk selamanya.

Dari syarat-syarat yang disebutkan di atas, terdapat perdebatan ulama tentang unsur “keabadian”. Perdebatan itu mengemuka khususnya antara madzhab Syafi’I dan Hanafi di satu sisi, serta madzhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi’I lebih menekankan wakaf itu pada *fix asset* (asset tetap) dan menjadikannya syarat sah wakaf.⁴⁸ Sedangkan di sisi lain, Imam Maliki lebih menekankan makna “keabadian” pada *nature* barang yang diwakafkan baik asset tetap maupun asset bergerak.⁴⁹

4. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

- a. Manfaat Wakaf Tunai

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wakaf uang lebih fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusiannya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat

⁴⁸Lihat *al-Umm* bahasan *Ibbas* atau *Mughni Muhtaj* vol. II, 376.

⁴⁹Abdul Ghofur Al-Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Pilar Media, 2004), 95-96.

sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu.⁵⁰

- 1) Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran Negara yang semakin lama semakin terbatas.

b. Tujuan Wakaf Tunai

Adapun tujuan wakaf uang adalah:⁵¹

- 1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai.
- 2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integritas kekeluargaan di antara umat.

⁵⁰*Ibid.*, 97.

⁵¹*Ibid.*, 98-99.

- 3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- 4) Meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

C. Sertifikat Wakaf Tunai

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Prof. Mannan sebagai pendiri SIBL (Social Investment Bank Limited) yang pernah dipresentasikan di Third Harvard University Forum on Islamic Finance pada Oktober 1999, ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) merupakan sebuah inovasi financial di bidang perwakafan yang mana jika hasilnya dapat dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat.⁵² Sebagai salah satu contohnya adalah apa yang telah dilakukan di Bangladesh.⁵³

Peraturan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang ini telah semakin jelas diatur dalam produk perundang-undangan di Indonesia. Diantaranya adalah dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menyebutkan;

Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang

Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁵⁴

⁵²Helmi Abidin, Op. Cit., 37.

⁵³Dian Masyita, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam Jurnal Usahawan No. 9 TH.XXXI, 2002.

⁵⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Pasal 29 (UU Wakaf No.41 Tahun 2004).

Sedangkan mengenai isi yang terdapat dalam sertifikat wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut;

Nama LKS Penerima Wakaf Uang
 Nama Wakif;
 Alamat Wakif;
 Jumlah Wakaf Uang;
 Peruntukan wakaf;
 Jangka waktu wakaf;
 Nama nadzir yang dipilih;
 Alama Nadzir yang dipilih; dan
 Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.⁵⁵

D. Perluasan Pemanfaatan Wakaf Tunai

Dalam rangka memberikan manfaat secara lebih luas kepada masyarakat, dana wakaf tunai hendaknya dapat dikelola dengan baik. Mengingat selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain juga bisa dilihat bahwa sampai sekarang pun Indonesia masih tergolong Negara miskin. Oleh karena itu dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu meringankan tugas Negara, setidaknya untuk kalangan umat Islam sendiri.

Dana segar yang didapatkan dari pengelolaan wakaf tunai seharusnya tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan yang selalu dikaitkan dengan ibadah secara sempit, seperti masjid, mushalla, makam, pondok pesantren, dan lain-lain.⁵⁶ Lebih dari itu dana ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Sehingga dana yang diperoleh dari wakaf tunai ini tidak dipergunakan secara konsumtif, tetapi justru dana wakaf ini sangat berpeluang untuk dikelola secara

⁵⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Pasal 26 (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

⁵⁶Tim Penyusun Buku *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, *Op. Cit.*, 95.

produktif. Berikut ini akan diberikan gambaran singkat mengenai beberapa bidang yang dapat menjadi sasaran wakaf tunai;

1. Dalam Bidang Pendidikan

Anggaran pendidikan yang diberikan oleh APBN masih sangat memprihatinkan. Hal ini membuktikan bahwa sektor pendidikan masih belum tergarap secara optimal oleh pemerintah. Akibatnya, mutu pendidikan masyarakat di Indonesia tergolong masih rendah, sehingga SDM yang dihasilkan memiliki daya saing yang rendah pula. Melihat keterbatasan tersebut, ada baiknya kita melihat bagaimana lembaga-lembaga pendidikan klasik mampu berkiprah dan berkembang.

Dengan mencermati lembaga-lembaga Islam terkemuka seperti Al-Azhar Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis dan banyak lagi lembaga pendidikan Islam di Turki, maka akan terbesit dalam pikiran kita bagaimana mereka semua bisa besar dan mampu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Tidak hanya itu, mereka bahkan mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Dalam bidang ini ada beberapa alternatif penggunaan dana di antaranya adalah untuk:⁵⁷

- a. Pembangunan Pesantren
- b. Madrasah dan Perguruan Tinggi Islam
- c. Lembaga riset untuk masyarakat
- d. Perpustakaan

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

- a. Kurikulum
- b. Pengembangan proyek riset teknologi tepat guna

⁵⁷Tim Penyusun Buku *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Op. Cit., 72- 84.

c. Sumber Daya Manusia dengan beberapa bentuk pemberdayaan hasil pengelolaan wakaf tunai yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu;

- 1) Mensubsidi sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan Tinggi Islam yang memiliki dana terbatas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan murah.
- 2) Mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah pada aspek kualitas dan keunggulan wacana.
- 3) Mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah (*dhu'afa*) seperti yatim piatu, anak-anak putus sekolah dari kalangan fakir miskin.
- 4) Penyediaan alat-alat tulis, buku bacaan dan sarana lainnya secara gratis bagi sekolah, madrasah atau Perguruan Tinggi Islam.
- 5) Perluasan atau pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan ketrampilan. Serta masih banyak lagi ide kreatif yang bisa digunakan.⁵⁸

3. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumah Sakit

- a. Pembangunan Rumah Sakit dan poliklinik/mobil klinik keliling.
- b. Penyediaan Apotek dan alat-alat medis⁵⁹

4. Bidang Pelayanan Sosial

- a. Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi
- b. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative
- c. Melakukan berbagai pelatihan disiplin kerja dan kerja keras bagi kaum *dhu'afa*.

⁵⁸*Ibid.*, 86-88.

⁵⁹*Ibid.*, 89-92.

- d. Meningkatkan pola pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat dan terlantar lainnya.
- e. Menciptakan berbagai pelayanan dakwah dalam bidang yang luas, seperti proyek pembinaan anak-anak korban narkoba, *broken home* dan lain sebagainya.
- f. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)⁶⁰

5. Wakaf Tunai Sebagai Dana Publik

Wakaf tunai merupakan dana publik. Karena dana wakaf dihimpun dari dana masyarakat luas yang dengan suka rela menyisihkan hartanya untuk diwakafkan. Oleh karena itu wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu agar pemanfaatan wakaf untuk masyarakat luas dapat dilakukan dengan maksimal, pengelolanya harus dilakukan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Tiga syarat ini (profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan) tidak dapat ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf, lebih-lebih wakaf tunai. Tiga syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai, Karena hak wakif (pemberi wakaf) atas aset (wakaf tunai) telah hilang. Tapi wakif sebagai konsumen dari pengelola wakaf memiliki hak, antara lain:⁶²

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.

⁶⁰*Ibid.*, 97-99.

⁶¹Tim Penyusun Buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”, *Op. Cit.*, 50.

⁶²*Ibid.*, 51.

- c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen (dari lembaga pengelola wakaf tunai).

Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui teknisnya. Tiga hak wakif sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas.

Selain itu agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat secara riil terhadap masyarakat luas, hendaknya pengelola wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional. Manajemen yang profesional dalam wakaf tunai melibatkan tiga pihak, yaitu:⁶³

- a. Wakif (pemberi wakaf)
- b. Nadzir (pengelola wakaf) yang nantinya juga bergerak sebagai manajer investasi.
- c. Mauquf 'alaih (masyarakat yang diberi wakaf)

Dalam manajemen ini wakif akan memberikan uangnya sebagai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Karena itu lembaga pengelola wakaf tunai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁴

- a. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif
- b. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf
- c. Mampu untuk mendistribusikan hasil/ keuntungan dari investasi dana wakaf.

⁶³*Ibid.*, 51.

⁶⁴*Ibid.*, 52.

- d. Memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya.
- e. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana public.⁶⁵

Dalam menginvestasikan dana wakaf, hendaknya dipertimbangkan keamanan investasi dan profitabilitas usaha. Karena tanpa mempertimbangkan keamanan tersebut, dikhawatirkan dana wakaf tidak akan produktif atau bahkan mengalami penyusutan. Karena itu sebelum melakukan investasi dana wakaf, sebaiknya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁶⁶

- a. Analisa sektor investsai yang belum jenuh, melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*” terhadap investasi yang akan dilakukan.
- b. Melakukan “*market survey*” untuk memastikan jaminan pasar dari produk investasi.
- c. Melakukan analisa kelayakan investasi
- d. Melakukan analisa terhadap pihak yang akan diajak untuk mengelola investasi.
- e. Memonitoring terhadap proses realisasi investasi
- f. Memonitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi

Lembaga yang memiliki kemampuan seperti yang disebutkan di atas adalah lembaga keuangan syariah. Karena sifat bisnisnya adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun modal kerja.

⁶⁵Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah Sebagai Pengelola Wakaf*” Artikel diakses pada 23 Juli 2008.

⁶⁶*Ibid.*, 55.

E. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi dalam mengatasi masalah krisis kesejahteraan. Model wakaf tunai merupakan konsep yang sangat tepat untuk memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri sebagaimana disoroti oleh Dr. Musthofa Edwin Nasutioan dan menjadi keprihatinan kalangan pengamat sosial lainnya.⁶⁷

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha, dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik.⁶⁸

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf

⁶⁷*Ibid.*, 73.

⁶⁸*Ibid.*, 75.

Wakaf tunai ini akan memiliki potensi yang luar biasa terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola yang profesional, dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dengan demikian, jumlah asetnya tidak akan berkurang, dan justru bertambah bahkan terus bergulir. Misalnya saja dana itu ditiptkan di Bank Syariah yang setiap tahun diberikan bagi hasil dengan prosentase sebesar 9 %, maka pada akhir tahun akan ada dana segar yang mengalir. Tentunya sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana tersebut.

Oleh karena itu, pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir dengan memberikan kredit usaha mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK)⁶⁹ semacam reksadana syariah yang dihimpun melalui sertifikat wakaf tunai kepada masyarakat menengah dan kecil agar peluang usaha dan sedikit-demi sedikit bangkit dari keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

Selain itu, selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti zakat, infak, sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum *dhua'fa* dan korban bencana alam. Selain instrumen yang telah ada tersebut, tentunya kebutuhan akan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimalnya mobilisasi dana umat juga sangat mendesak. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencari solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang melengkapi sistem

⁶⁹Tim Penyusun Buku “Perkembangan Pengelolaan wakaf di Indonesia”, *Op. Cit.*, 166.

pendanaan umat yang telah ada selama ini, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal ini Indonesia harus belajar dari Bangladesh, yang merupakan tempat kaliharan instrumen eksperimental melalui SIBL yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lainnya melalui mekanisme produk funding berupa sertifikat wakaf tunai yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.⁷⁰ Dalam instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri pada anggaran pemerintah dan pinjaman asing, maka hal ini akan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial.

2. Pengadaan Barang Privat dan Publik Serta Kriteria Efisiensi Pengalokasiannya.

Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktifitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dana dalam kerangka keuangan publik. *Social Good* didefinisikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak, di mana pihak-pihak tersebut tidak dapat saling meniadakan/

⁷⁰*Ibid.*, 167.

mengalahkan, sulit menentukan harganya, dan pemanfaatan oleh seseorang tidak mengurangi manfaat bagi orang lain.

Kondisi ini tidak berlaku bagi *private good*, yang mana kita dapat menentukan harganya, serta mengeluarkan orang lain agar tidak dapat mengkonsumsikannya. Oleh karena itu sifat konsumsinya adalah “rival”. Dengan kata lain manfaat yang diperoleh seseorang yang mengkonsumsi *social good* adalah “*eksternalized*” di mana barang tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah kondisi yang terkait dengan *social good*. Sedangkan *private good*, manfaat dari konsumsi dinikmati secara khusus oleh konsumen tertentu, dan akibat dari kegiatan konsumsi tersebut maka orang lain tidak dapat mengkonsumsinya.

Ketika dana hasil dari pengelolaan aset wakaf digunakan untuk membangun jembatan, maka barang tersebut memiliki ciri sebagai *social good*. Sedangkan ketika dana itu digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolahan, maka barang tersebut disebut sebagai *private good* dan oleh karenanya harganya dapat ditentukan. Dengan demikian ketika keseluruhan sumber yang diperoleh dari wakaf property dibagi menjadi *private* dan *social good* atau ketika campuran *social good* dipilih, keberadaan konsumsi yang non-rival mengubah kondisi kegunaan sumber yang efisien, yang semula bersifat rival.

Institusi wakaf akan memerankan fungsi alokasi, tetapi peran tersebut masih belum optimal. Fungsi alokasi tersebut tidak hanya terkait dengan penyesuaian pendapatan dan kemakmuran, tetapi juga penyesuaian harga barang dan jasa di mana wakaf tersebut terlibat. Oleh karena itu haruslah dilakukan studi kasus yang

mendalam untuk menunjukkan bagaimana wakaf dapat menunjang alokasi barang dan jasa, fungsi distribusi dan stabilitas negara modern.⁷¹

F. Model Pembiayaan Harta Wakaf

Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Kahf (ahli ekonomi Islam)⁷², gagasan untuk menginvestasikan dana wakaf, misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak yang diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kahf membedakan model investasi dalam dua model: model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan secara institusional.

1. Model pembiayaan harta wakaf secara tradisional⁷³

Buku-buku fikih klasik menjelaskan bahwa pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, *Hurk* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran yang cukup besar dimuka), *al-ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf.⁷⁴ Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak kepada membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula.

2. Model Pembiayaan Secara Intitusional.

⁷¹M.A Mannan, *Op. Cit.*, 42-43.

⁷²Tim Penyusun buku “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”, *Op. Cit.*, 78.

⁷³*Ibid.*, 79.

⁷⁴*Ibid.*, 79.

Fikih terus berkembang, oleh karena itu model transaksi keuangan juga berkembang seiring dengan tumbuhnya berkembangnya lembaga keuangan Islam. Harta wakaf dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek tertentu yang menguntungkan. Yang harus diperhatikan dalam menginvestasikan dana wakaf harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip investasi yang Islami, yaitu prinsip hasil, resiko, jual-bali, dan sewa.

Investasi dana wakaf dengan beragam modelnya seyogyanya dilakukan oleh Nazhir profesional. Menurut fikih, ada dua pandangan terhadap posisi Nazhir dalam kaitannya dengan masalah wakaf.⁷⁵ *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir adalah penenerima, penyalur sekaligus pengelola harta (dana) wakaf. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa Nazhir hanyalah sebagai penerima dan penyalur harta (dana) wakaf, sedangkan pengelolaan harta wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif (*moral hazard*). Menilik kedua pendapat ini, maka Nadzir yang memungkinkan mengelola wakaf dengan menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan adalah pendapat yang pertama. Sedang bagi pendapat yang kedua, siapapun yang mengelola harta (dana) wakaf produktif tidak dijelaskan.⁷⁶

Terkait dengan wakaf tunai, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang patut dipertimbangkan, karena bisa mempertanggung jawabkan pengelolaanya kepada publik, terutama kepada wakif. Dengan memahami bahwa pilhan produk keuangan syariah masih terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf pada produk-produk syariah di pasar

⁷⁵*Ibid.*, 83.

⁷⁶*Ibid.*, 84.

internasional akan terbuka lebar. Selain itu penanaman modal di pasar internasional juga dapat dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana perbankan syariah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar uang internasional. Namun di sisi lain perlu juga melihat potensi lembaga lain seperti Lembaga Amil Zakat untuk mengelola wakaf tunai ini. Karena lembaga ini juga mempunyai andil dalam mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang, yang mana hal itu juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan wakaf tunai.

G. Tinjauan Tentang Baitul Maal

1. Pengertian Baitul Maal

Istilah Baitu Maal berasal dari kata “*Bait*” dan “*Maal*”. “*Bait*” artinya bangunan atau rumah, sedangkan “*al-Maal*” berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal* secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian kata “*Baitul Maal*” biasa diartikan dengan perbendaharaan (umum atau Negara).⁷⁷ Sedangkan *Baitul Maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama di bidang keuangan, baik yang berkenaan dengan masalah pemasukan, pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.⁷⁸

2. Insitusi Baitul Maal

⁷⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 114.

⁷⁸Harun Nasution, et. Al. *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 161.

Baitul maal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemerintah. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi *Baitul Maal* merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme *Baitul Maal* selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul maal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi *Baitul Maal* secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelebagaan *Baitul Maal* baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga *Baitul Maal* itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.⁷⁹

Eksistensi lembaga *Baitul Maal* pada awalnya merupakan konsekwensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, di mana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, Qur'an dan kekuasaan, sehingga *Baitul Maal* menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara.⁸⁰ Jadi ketika juga negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik yang diatur oleh syariah maupun yang didapat berdasarkan kondisi pada saat itu, negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan

⁷⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 743.

⁸⁰*Ibid.*, 744.

akumulasi dana negara tersebut untuk kepentingan negara, baik penggunaan yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan prioritas pembangunan ketika itu.

3. Baitul Maal Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat


Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai regulator dan coordinator. Oleh karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ tersebut. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahik.

Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat serta telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat, sesuai dengan keputusan menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi criteria dan persyaratan sebagai berikut:⁸¹

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
- c. Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.

⁸¹Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat* (direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004). 11.

- d. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- e. Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi.
- f. Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ)
- g. Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dalam satu tahun.
- h. Bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik.
- i. Dalam melaksanakan kegiatan bersedia untuk berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Departemen Agama.





BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini kerana metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Oleh karena itulah penelitian harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.⁸² Hal ini berguna untuk dijadikan petunjuk bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Manfaat dari penelitian ilmiah adalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Maka demi tercapainya tujuan penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

⁸²Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Baitul Maal Hidayatullah Malang, tepatnya berlokasi di Jalan Sidomakmur No. 15 Malang. Hal ini berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam penelitian awal. Meskipun Baitul Maal Hidayatullah ini memiliki kantor cabang di beberapa kota khususnya di Jawa Timur, masing-masing kantor cabang tersebut tetap memiliki fungsi yang sama. Hanya saja memiliki jumlah aset wakaf tunai yang berbeda-beda. Dalam hal ini Baitul Maal Hidayatullah Malang merupakan Lembaga yang saat ini telah menerima dan mengelola wakaf tunai dengan jumlah yang lebih memadai.⁸³ Sehingga dari sini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

2. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai peneliti.⁸⁴ Menurut definisi yang diberikan oleh Harmon (1970) paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Sesuai dengan dasar pemikiran dari penelitian ini, maka paradigma yang dianut adalah paradigma fenomenologi. Paradigma ini berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari

⁸³Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Bapak Bupendi sebagai salah seorang pengurus BMH Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan.

⁸⁴Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

objek yang diteliti.⁸⁵ Penulis memilih paradigma ini karena penelitian ini dilakukan dengan melihat mekanisme pengelolaan aset wakaf tunai yang dimiliki oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tema yang dibahas, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan atau biasa juga disebut dengan penelitian studi kasus (*Case Study*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.⁸⁶ Yang mana dalam penelitian ini penulis berupaya mempelajari dan mengamati tentang metode pengelolaan wakaf tunai di sebuah Lembaga Keuangan Syariah yaitu Baitul Maal Hidayatullah Malang.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan di atas, serta sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dinyatakan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif menurut Moh. Nazir adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.⁸⁷ Sehingga dengan pendekatan deskriptif ini penulis akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang diteliti secara

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 14.

⁸⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.

⁸⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

sistematis, faktual dan akurat. Baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Sedangkan pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Yang mana dalam penelitian ini penulis akan menghimpun informasi terkait dengan berbagai metode dan strategi menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang.

5. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang yang darinya data dapat diperoleh.⁸⁸

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸⁹ Jadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah orang-orang yang berada dalam struktur kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Malang yaitu anggota Dewan Syari'ah, Jajaran Pembina, serta Manajer bagian Maal dan Tamwil. Karena mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme kerja Lembaga serta pendistribusian dana wakaf tunai dari Lembaga, selain itu, dari mereka pula penulis akan memperoleh data yang akurat terkait dengan pengelolaan aset wakaf tunai di BMH Malang.

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 107.

⁸⁹Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 12.

Adapun nama-nama informan sebagai sumber data primer adalah sebagai berikut;

- 1) Abdullah Warsito (Branch Manajer BMH/ Bendahara Ar-Rohmah Putri)
- 2) Abu Fadhilah (Manajer Keuangan BMH Malang)
- 3) Humam Hidayat (Manajer Pendayagunaan BMH Malang)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti/penulis, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, Koran dan sebagainya.⁹⁰ Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Baitul Maal Hidayatullah Malang seperti data tentang aset wakaf tunai dan data wakif yang ada, buku-buku yang relevan dengan pembahasan wakaf tunai, serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kamus dan ensiklopedi.⁹¹

⁹⁰Marzuki, *Op. Cit.*, 56-57.

⁹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.⁹² Jadi metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁹³ Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah terjun langsung mendatangi lokasi pemanfaatan dana wakaf tunai yang dikelola oleh Biatul Maal Hidayatullah Malang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data secara konkret mengenai aset wakaf yang diperoleh melalui wakaf tunai.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).⁹⁴ Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan tema penelitian.⁹⁵ Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berada dalam struktur

⁹²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), 162.

⁹³Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

⁹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 135.

⁹⁵Soejono Soekanto, *Op Cit.*, 230-231.

kepengurusan Baitul Maal Hidayatullah Malang sebagaimana yang disebut sebagai Sumber Data Primer penelitian ini. Dari wawancara ini diharapkan akan diperoleh data tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai, mekanisme pelaksanaan ikrar wakaf tunai, serta hambatan yang dialami oleh Lembaga.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.⁹⁶ Dokumentasi juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁹⁷ Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari arsip-arsip tentang profil lembaga Baitul Maal Hidayatullah, dokumen tentang daftar wakif, data aset wakaf tunai, dan lain sebagainya.

7. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Adapun yang pertama adalah *editing* (pengecekan kembali), yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari sisi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain untuk melakukan pengecekan mengenai validitas data dan kajian kepustakaan. Data-

⁹⁶*Ibid.*, 231.

⁹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 141.

data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data-data yang diperoleh itu lengkap dan akurat.⁹⁸ Dalam hal ini yang dilakukan adalah mengecek keterwakilan dan kelengkapan para informan dalam memberikan jawaban.

Langkah selanjutnya adalah *classifying* (klasifikasi), yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah bahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁹⁹ Hal ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan berbagai jawaban dari para informan, sehingga menjadikan data lebih mudah untuk dibaca dan ditelaah karena telah dikelompokkan dalam beberapa kategori.

Tahapan selanjutnya adalah *verifying* (verifikasi), yaitu setelah data dari jawaban para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah penulis dalam melakukan analisa data. Langkah ini dilakukan dengan cara menyerahkan hasil wawancara yang telah dikelompokkan kepada informan untuk dipastikan kebenaran datanya.

Selanjutnya adalah *analysing* (analisa), yaitu upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.¹⁰⁰ Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata

⁹⁸Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, t.th).

⁹⁹Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

¹⁰⁰Lexy J. Moleong, *Op Cit.*, 248.

atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan¹⁰¹ dalam hal ini penulis berupaya memecahkan masalah penelitian, serta berupaya memberikan deskripsi terkait dengan kondisi riil tentang objek yang diteliti.

Sebagai langkah terakhir adalah *concluding* (pengambilan kesimpulan), yang merupakan penarikan kesimpulan hasil suatu proses penelitian. Di sinilah pembaca akan segera mendapatkan jawaban dari kegelisahan yang disampaikan dalam bagian latar belakang masalah.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, lokasi penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka

¹⁰¹Ibid., 3-6.

akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang definisi wakaf tunai, dasar hukum wakaf tunai, syarat dan rukun dalam wakaf tunai, potensi wakaf tunai di Indonesia, serta beberapa wawasan mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah, yang terkait dengan mekanisme kerja lembaga, struktur organisasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan itu.

BAB III demi kesempurnaan penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang memuat jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisa data. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan memaparkan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, data aset wakaf tunai, mekanisme kerja lembaga, dan hal lain yang terkait dengan pendistribusian dana wakaf tunai di lokasi penelitian.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran dan anjuran merupakan

harapan-harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf selanjutnya.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN

A. PROFIL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

1. Sejarah Berdirinya BMH

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah sebuah lembaga otonom yang dibentuk oleh ormas Hidayatullah yang bertugas menghimpun dana umat baik berupa Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), dan lain-lain serta menyalurkannya kembali kepada umat yang berhak menerimanya sesuai syariat.

Kehadiran BMH seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah yang didirikan di Balikpapan yaitu pada tahun 1973. Yang mana saat itu BMH merupakan salah satu departemen (Departemen Baitul Maal) yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dana operasional lembaga.

Perkembangan Pesantren Hidayatullah yang cukup pesat, sehingga pada tahun 2000 telah berdiri sebanyak 140 cabang pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menuntut Pesantren Hidayatullah untuk mereformasi diri agar

bisa berperan lebih banyak dan lebih terbuka bagi masyarakat luas. Akhirnya para senior lembaga ini sepakat untuk membentuk wadah baru dengan nama Ormas Hidayatullah.

Sesuai dengan visi ormas Hidayatullah sebagai lembaga terbuka, maka untuk mengoptimalkan perannya di masyarakat khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan nama Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Sebutan Baitul Maal itu sendiri untuk menggambarkan sebuah idealisme Baitul Maal pada masa Nabi dan para sahabatnya yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya.

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, pada tanggal 27 Desember 2001 BMH secara resmi telah dikukuhkan oleh Pemerintah, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001.

Pada awal mulanya BMH adalah bagian dari institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seiring dengan makin luasnya bidang garap dan berubahnya Pesantren Hidayatullah dari organisasi pendidikan dan sosial menjadi organisasi massa, maka BMH pun dideklarasikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Kini BMH tidak lagi menjadi milik Hidayatullah semata, tapi ia telah menjadi milik umat Islam semuanya. BMH bertanggung jawab menangani permasalahan umat secara umum dan menyeluruh.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah

VISI : Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama
2. Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam

Motto: Tebarkan Rahmat Berdayakan Umat

3. Susunan Manajemen Baitul Maal Hidayatullah

Dewan Syariah : Abdul Khaliq, LC

Saevudin Nawawi, LC

Marni Mulyana, LC

Dewan Pengawas : Drs. H. Hasan Rofidi

Harnoko, Aht

Samsudin, SE

Direktur Cabang : Drs. Abd. Rohim

Kepala Kantor : Ir. H a m a m, M.M.

Kadiv. Adm & Keuangan : Supendi

Kadiv. Penghimpunan : Drs. Hadi Purwoto

Kadiv. Pendayagunaan : Ihya' Ulumudin, S.Sos.I

Kadiv. Humas : Isa Anshori

B. BMH CABANG MALANG

1. Sekilas tentang BMH Malang

Secara nasional BMH berkantor pusat di Jakarta. Sejak tahun 2001 telah membuka beberapa cabang di Indonesia. Salah satunya BMH Cabang Malang. Dalam kiprahnya BMH Cabang Malang menghimpun dana bari masyarakat (Pemerintah, BUMN, swasta, dll.) berupa zakat, infaq, waqaf, hibah dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan.

2. Susunan Pengurus BMH Malang

Dewan Pengawas Syariah : KH. Suyuti Dahlan

Ust. Abdul Kholiq, Lc.

Pengawas Manajemen : Prof. DR. Syahri Muhammad

Ust. Syaifuddin Nawawi

Struktur manajemen

Branch Manager : Abdullah Warsito, S. Hum

Manager SDM : M. Fathul Munir, S. Sos I.

Manager Keuangan : Abu Fadhilah, S. Psi

Manager Fundraising : Sudarman

Manager Pendayagunaan : Humam Hidayat, S. Hum

Manager Perwakilan Batu : Abdul Mu'in

3. Job Description Masing-Masing Bagian

1. BRANCH MANAGER

- a. Menjalankan jalanya operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah digariskan.
- b. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana, operasional, dan pengawasannya.
- c. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan.
- d. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan masyarakat.
- e. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait.
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- g. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana aset.
- h. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas.
- i. Melakukan kontrol terhadap realisasi program.
- j. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh pihak lembaga luar.

2. SDM

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek pengembangan lima tahun ke depan.
- b. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan.
- c. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan.
- d. Membuat program kerja minimal 1 tahun ke depan sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai.
- e. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM BMH perwakilan.

- f. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat.
- g. Mewakili ketua BMH disaat berhalangan.

3. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan
- b. Melakukan fungsi pengarsipan, surat menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat adminitrasi.
- c. Membuat dan mengelola data base nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS
- d. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan penarikan dana ZIS
- f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor.
- g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor.
- h. Membuat sistem kantor yang profesional.

4. PENDAYAGUNAAN

- a. Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan
- b. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas.

5. PENGHIMPUNAN

- a. Mobilisasi program BMH ke masyarakat.
- b. Menggali dan menghimpun potensi dana umat.

- c. Mencari dan menjaring nasabah baru
- d. Menyelesaikan keluhan dan komplain dari Donatur dan Simpatisan.
- e. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS.
- f. Membuat laporan dana ZIS kepada devisa Adminitrasi.
- g. Mengontrol penarikan dana ZIS.
- h. Menginformasikan perpindahan nasab



4. Produk-Produk BMH Malang

a. Program Bidang Pendidikan

1) BERPADU (Beasiswa Peduli Dhuafa)

Program ini memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim dan tidak mampu di wilayah Malang Raya. Anak-anak tersebut tersebar di 18 daerah miskin. Dan akan terus bertambah seiring dengan makin besarnya kontribusi masyarakat.

Pada masing-masing daerah ada koordinator yang bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh.

Hingga kini BMH telah memiliki 425 anak asuh yang mendapat beasiswa setiap bulan.

TAHUN	Jumlah Penerima	Nilai
2004	225	Rp. 34.850.000
2005	300	Rp. 38.023.000
2006	350	Rp.60.700.000
2007	425	Rp. 90.912.000
Total	1300	Rp. 224.485.000

2) PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholih)

Memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim dan tidak mampu yang diasramakan di Yayasan Ar-Rohmah Putri dan putra. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan dan asrama ditanggung oleh BMH. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikannya.

Program ini memberikan santunan biaya sekolah, biaya asrama, makan, seragam, buku, dan uang saku untuk anak-anak yatim/piatu dan tidak mampu. Mereka disekolahkan di Lembaga Pendidikan Islam Ar-Rohmah Putra dan Putri, Pesantren Hidayatullah Malang.

Sejak tahun 2001 hingga 2007 BMH telah menyantuni anak asuh yang di asramakan sejumlah 310 anak putra dan putri.

TAHUN	Jumlah Penerima	Nilai
2004	80	Rp. 52.350.000
2005	60	Rp. 48.350.000
2006	40	Rp. 93.609.500
2007	30	Rp. 74.315.000
Total	310	Rp. 268.624.500

3) PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)

Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber daya manusianya (guru). Sekolah yang mendapat bantuan ini adalah sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara kaffah (sempurna).

TAHUN	Dana Tersalur	Keterangan
2004	Rp. 101.000.000	Bentuk waqaf
2005	Rp. 241.542.350	Bentuk waqaf
2006	Rp. 208.682.300	Bentuk waqaf
2007	Rp. 211.071.400	Bentuk waqaf
Total	Rp. 762.296.050	

b. Program Bidang Dakwah

1) DaMbaaN (Da'i Membangun Negeri)

Program ini dilakukan dengan mengirim da'i-da'i yang tergabung dalam team da'i BMH dan team da'i Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga muslim Malang. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran dan daerah rawan pemurtadan

Para da'i secara rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah. Di samping itu mereka juga dibina di Pesantren secara berkala, untuk meningkatkan kualitas dan sinergi dakwah.

TAHUN	Jumlah dana tersalur	Keterangan
2004	Rp. 25.560.000	Barang dan uang
2005	Rp. 15.500.300	Barang dan uang
2006	Rp. 52.146.800	Barang dan uang
2007	Rp. 46.842.000	Barang dan uang
Total	Rp. 140.049.100	

2) Natura Da'i

Memberikan santunan kepada para da'i-da'i daerah agar mereka lebih bersemangat dalam memberikan pembinaan kepada umat. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapat support agar lebih bersemangat dalam berdakwah di daerah masing-masing.

TAHUN	Jumlah dana tersalur	Keterangan
2004	Rp. 3.540.000	Barang dan uang
2005	Rp. 7.500.000	Barang dan uang
2006	Rp. 6.191.800	Barang dan uang
2007	Rp. 10.195.000	Barang dan uang
Total	Rp. 27.426.800	

3) BIM (Bina Iman Muslim)

Memberikan pembinaan agama kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik yang ada di perkantoran, perumahan, kota maupun desa. BMH memfasilitasi ketersediaan tenaga pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. Disamping itu BMH juga melayani kebutuhan tenaga khotib jum'at.

TAHUN	Kelompok/Masjid terbina	Dana terpakai
2004	Rp. 26.067.000	Barang dan jasa
2005	Rp. 10.999.000	Barang dan jasa
2006	Rp. 55.819.350	Barang dan jasa

2007	Rp. 78.337.600	Barang dan jasa
Total	Rp. 171.337.600	

c. Program Bidang Sosial

1) SAPA GAKIN (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

Program santunan ini diberikan secara rutin dan insidentil. Program SAPA GAKIN insidentil biasanya diberikan bersamaan dengan program IMS (*Islamic Medical Service*). Santunan biasanya diberikan berupa sembako (beras, mie, gula dan minyak goreng) dan baju layak pakai.

TAHUN	Jumlah Dana tersalur	Keterangan
2004	Rp. 9.500.000	Barang dan uang
2005	Rp. 7.500.000	Barang dan uang
2006	Rp. 9.187.450	Barang dan uang
2007	Rp. 4.500.000	Barang dan uang
Total	Rp. 30.687.950	

2) IMS (*Islamic Medical Service*)

Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan *dhuafa* mendapatkan perawatan dan pengobatan. Bentuk layanan diberupakan dalam bentuk pengobatan massal, khitanan massal dan klinik sehat.

TAHUN	Jumlah Dana tersalur	Keterangan
2004	Rp. 5.500.000	Barang, uang dan jasa
2005	Rp. 3.540.000	Barang, uang dan jasa
2006	Rp. 5.400.000	Barang, uang dan jasa
2007	Rp. 12.065.850	Barang, uang dan jasa
Total	Rp. 26.506.550	

3) Kurban Berkah

Kurban Berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah miskin dan rawan

pemurtadan di seluruh wilayah Malang Raya. Prioritas tempat penyaluran hewan kurban adalah daerah yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan daerah yang mendapatkan beasiswa rutin yang tersebar di 18 daerah.

TAHUN	Jumlah Kambing	Jumlah sapi	Nominal
2004	44 ekor	2 ekor	Rp. 44.570.000
2005	60 ekor	3 ekor	Rp. 55.650.000
2006	110 ekor	3 ekor	Rp. 98.780.500
2007	193 ekor	6 ekor	Rp. 160.875.000
Total	406 ekor	14 ekor	Rp. 359.875.500

4) Tanggap Bencana Nasional

Program ini memberikan bantuan dalam tragedi bencana baik skala nasional maupun lokal. Bantuan biasanya diberikan beberapa saat setelah bencana dan pada masa *recovery*. Bahkan untuk bencana Aceh BMH menerjunkan tenaga permanen untuk membangun Aceh kembali.

TAHUN	Jumlah dana tersalur	Keterangan
2004	Rp. 13.500.000	Barang dan uang
2005	Rp. 8.500.000	Barang dan uang
2006	Rp. 10.000.000	Barang dan uang
2007	Rp. 4.007.700	Barang dan uang
Total	Rp. 36.007.700	

d. Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi

1) Tersenyum (Ternak Sejahterakan Umat)

Bentuk layanan pemberdayaan ekonomi umat ini dilakukan melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai (HTT). Ternak sengaja tidak diberikan tapi dikelola dengan sistem gaduhan (50:50). Bagi hasil untuk BMH di merupakan ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda

TAHUN	Jumlah dana tersalur	Keterangan
-------	----------------------	------------

2005	Rp. 21.250.000	kambing dan sapi
2006	Rp. 3.500.000	Berupa sapi
2007	Rp. 5.500.000	Berupa sapi
Total	Rp. 30.250.000	

2) Bahagia (Bantuan Usaha Keluarga *Dhuafa*)

Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga *dhuafa* yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal. Pinjaman bersifat *qordhul hasan* (tidak ada bagi hasil), akan tetapi peminjam diharapkan berinfak sebulan sekali. Selain itu BMH juga mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha-usaha kecil

TAHUN	Jumlah dana tersalur	Keterangan
2006	Rp. 3.950.000	Usaha roti
2007	Rp. 1000.000	Usaha kripik singkong
Total	Rp. 4.950.000	

C. SISTEM PENDAYAGUNAAN DANA

1. KPM3 (Konsorsium¹⁰² Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang)

Dalam mendistribusikan dana yang telah diperoleh dan dalam rangka menguatkan program-program yang dicanangkan, BMH membentuk wadah bagi para mitra salur. Mereka tergabung dalam sebuah konsorsium bernama KPM3 (Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang). Saat ini telah terbentuk 18 daerah KPM3 di seluruh daerah di Malang Raya.

Berikut gambaran sekilas tentang KPM3 :

a. Tanggung jawab BMH terhadap KPM3

¹⁰²Konsorsium adalah perkongsian (dagang); kerja sama antara beberapa negara (badan-badan/ lembaga-lembaga dan sebagainya) yang kuat kedudukannya ekonominya dalam masa tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 364.

1. Memberikan pelatihan Desain Program
2. Membantu fasilitas yang belum bisa diadakan oleh KPM3 secara mandiri; baik di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi.
3. Memberikan pendampingan dalam menjalankan program-program.

b. Tanggung Jawab KPM3:

1. Menginventarisir potensi dan masalah daerah di bidang; Dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
2. Bersama-sama dengan BMH mengembangkan potensi daerah masing-masing dan meretas seluruh masalah.
3. Mengembangkan potensi daerah untuk kemaslahatan umat. Meliputi potensi; Sumber daya manusia, sumber daya alam.
4. Membantu kelancaran pelaksanaan program-program BMH di daerah masing-masing di bidang administrasi dan dokumentasi.

c. Hak KPM3

1. Mendapatkan prioritas penyaluran program
2. Mendapatkan pembinaan ruhani secara berkala untuk pengurus. Termasuk kepada masyarakat binaannya secara umum
3. Mendapatkan pelatihan, bimbingan, pendampingan dalam pelaksanaan program-program.

d. Anggota KPM3

1. Yayasan Ar-Rohmah Putra, Dau

2. Yayasan Ar-Rohmah Putri, Dau
3. Sumber Bendo, Kucur
4. Krajan, Kucur
5. Purworejo, Donomulyo
6. Donomulyo
7. Sendang Biru
8. Kebon Sari, Tumpang
9. Malang Suko, Tumpang
10. Jetak Lor, Mulyo Agung
11. Kasikon, Pakis Aji
12. Puthuk Rejo, Pakis Aji
13. Penarukan, Kepanjen
14. Sumber Rejo, Batu
15. Kasembon
16. Bumi Aji, Batu
17. Kalipare
18. Sidomulyo, Jabung

KPM3 Yayasan Ar-Rohmah Putra dan Putri

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Yayasan yang berada di Dusun Semanding, Desa Sumbersekar Dau Malang ini mulanya adalah lembaga sosial yang menampung anak-anak yatim dan tidak mampu. Kemudian yayasan ini berkembang menjadi lembaga pendidikan. Namun

	Yayasan ini tidak meninggalkan kiprahnya di bidang sosial. Karenanya walaupun kini lembaga tersebut sudah lebih maju, keberadaan anak-anak yatim dan tidak mampu tetap dipertahankan. Mereka mendapat fasilitas dan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya yang mampu.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 304.106.350 (tiga ratus empat juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Peningkatan kualitas pendidikan

Dana besar berupa waqaf langsung tersalur ke pembebasan lahan waqaf

KPM3 Sumber bendo, Kucur

Deskripsi	Keterangan
Demografi	KPM3 ini masuk dalam wilayah Kecamatan Dau. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan peternak. Seluruh penduduknya beragama Islam, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan masih lemah.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Santunan keluarga miskin

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyaluran hewan kurban 5. Penggemukan ternak melalui program tersenyum 6. Out bond anak asuh
Dana tersalur tahun 2007	Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Krajan, Kucur

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Dusun Krajan, Kucur berada di wilayah Kecamatan Dau. Mata pencaharian penduduk di dusun ini juga mayoritas petani ladang dan peternak. Sedikit diantaranya adalah pedagang dan karyawan pabrik. Mayoritas penduduknya muslim. Walaupun kini sudah mulai muncul agama-agama lain ; yaitu Kristen dan Budha.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Out bond anak asuh 4. Penyaluran hewan kurban 5. Penyaluran bibit pohon untuk reboisasi
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 15.630.000 (lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai

program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penghijauan lahan yang gundul
---------------------	---

KPM3 Kebon sari, Tumpang

Deskripsi	Keterangan
Demografi	KPM3 daerah ini terletak di pusat Kota Kecamatan Tumpang. Hanya jangkauan kerjanya merambah di beberapa desa lain di sekitarnya. Profesi penduduknya sangat beragam, termasuk agamanya. Disini ada rumah sakit Islam namun sudah mati. Kini tinggal bangunannya. Perlu untuk segera diberdayakan.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penggemukan ternak melalui program tersenyum 4. Penyaluran hewan kurban 5. bantuan usaha untuk keluarga dhuafa melalui program Bahagia 6. Khitanan massal 7. Out bond anak asuh
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 31.445.000 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Prioritas	1. Pengkaderan dan pencetakan dai

program ke depan	2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan
---------------------	---

KPM3 Purworejo, Donomulyo

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah ini berada di wilayah Malang Selatan. Mayoritas penduduknya adalah petani ladang dan sedikit diantaranya adalah peternak. KPM3 daerah ini telah sejak lama menggulirkan program-programnya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Hanya saja tantangan dakwah di daerah ini cukup berat. Di daerah ini telah lama berdiri rumah sakit milik non muslim yang juga menjalankan misi pemurtadan.
Program yang terlaksana	1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai (kini KPM3 Purworejo telah memiliki asrama untuk mengintensifkan pembinaan) 3. Penyaluran hewan kurban 4. Santunan keluarga miskin
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Donomulyo

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Berbeda dengan Purworejo. Donomulyo sebagai pusat kota kecamatan setidaknya lebih ramai. Namun mayoritas penduduknya tetap bermata pencaharian sebagai petani. Namun jumlah pedagang jauh lebih banyak dibanding di Purworejo. Sekalipun mayoritas muslim namun geliat dakwah di daerah ini kurang terlihat.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Pengobatan massal 5. Santunan keluarga miskin
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 18.150.000 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Kasikon, Pakisaji

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah Kasikon masuk dalam wilayah Desa Jabung, kecamatan Pakisaji. Daerah yang agak terpencil ini mayoritas penduduknya bertani walau tani buruh. Namun tidak sedikit pula yang bekerja

	di pabrik-pabrik kecil dan industri rumah tangga. Tingkat ekonomi masyarakatnya masih jauh dari kategori cukup.
Program yang terlaksana	1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 14.270.000 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Puthukrejo, Pakisaji

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah ini agak terpencil dan terpisah dari daerah lain. Akses jalan menuju ke daerah ini masih berupa jalan berbatu atau tanah liat. Seluruh penduduknya beragam Islam namun masih sangat awam. Anak-anak di daerah ini untuk sekolah harus menempuh perjalanan jalan kaki 5 km. Dusun ini memang terpisah cukup jauh dari dusun-dusun yang lainnya.
Program yang terlaksana	1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur	Rp. 11.780.000 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu)

tahun 2007	rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Penarukan, Kapanjen

Deskripsi	Keterangan
Demografi	<p>Mayoritas penduduk di daerah ini berprofesi sebagai petani dan tukang becak. Sekalipun berada di daerah kota namun banyak warga Penarukan termasuk warga miskin.</p> <p>Rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah ini.</p>
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Khitanan massal
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Sendang Biru, Sumbermanjing Wetan

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah ini berada di pesisir selatan. Mayoritas penduduk di daerah ini berprofesi sebagai nelayan dan sedikit diantaranya sebagai pedagang. Daerah ini rawan terhadap pemurtadan. Ada daerah bernama kampung langit yang belum tersentuh oleh listrik. Rumah warga banyak yang seperti gubuk-gubuk bambu. Tentu saja kondisi ekonominya sangat memprihatinkan.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban 4. Santunan keluarga miskin 5. Perbaikan masjid
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Malangsuko, Tumpang

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah Malangsuko masuk wilayah Kecamatan Tumpang. Penduduknya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Hanya saja pengelolaannya masih sangat tradisional,

	sehingga kurang dapat menunjang perekonomian warga.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Kasembon

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah berada di ujung barat Kabupaten Malang dan berbatasan langsung dengan kabupaten Kediri. Daerah ini merupakan daerah basis pemurtadan. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah petani. Lahannya yang subur sangat memungkinkan untuk mengembangkan pertanian. Hanya saja masyarakat di sana bingung dengan produk pertanian yang cenderung murah saat panen.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan massal 2. Santunan keluarga miskin 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur	Rp. 6.880.000 (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu)

tahun 2007	rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Bumiaji, Batu

Deskripsi	Keterangan
Demografi	<p>Daerah ini sekalipun tanahnya subur namun rata-rata petaninya hanya sebagai buruh tani. Tanahnya tetap menjadi milik orang-orang kaya di Malang, Surabaya atau bahkan Jakarta. Sedikit diantaranya milik orang Batu sendiri.</p> <p>Para petani setempat hanya memiliki lahan yang tidak terlalu luas.</p>
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Sumberrejo, Batu

Deskripsi	Keterangan
Demografi	<p>Desa Sumberrejo terletak di seberang bukit panderman. Tanahnya yang subur sangat potensial untuk ditanami tanaman sayur. Hanya saja para penjualan sayur para petani masih sangat bergantung kepada para tengkulak-tengkulak.</p> <p>Kondisi ini membuat para petani tidak dapat memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya.</p>
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 14.502.000 (empat belas juta lima ratus dua ribu rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan

KPM3 Kalipare

Deskripsi	Keterangan
Demografi	<p>Daerah ini terletak di dekat Bendungan Sutami (Karangkates). Tanahnya masih didominasi oleh hutan, sekalipun kini sudah mulai banyak yang gundul. Penduduknya mayoritas petani ladang.</p> <p>Warga daerah ini terutama perempuan banyak yang memilih</p>

	bererja di luar negeri sebagai TKW.
Program yang terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu 2. Pengkaderan dan pencetakan dai 3. Penyaluran hewan kurban
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 4.196.100 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus rupiah)
Prioritas program ke depan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai 2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan 4. Penghijauan lahan yang gundul

KPM3 Sidomulyo, Jabung

Deskripsi	Keterangan
Demografi	Daerah ini terletak di sebelah utara Kecamatan Pakis. Tanahnya banyak ditanami tanaman tebu dan sebagian ditanami tanaman pokok. Program-program dakwah sudah dilaksanakan hanya saja masih kurang maksimal karena minimnya SDM dan dana.
Program yang terlaksana	Daerah ini termasuk baru dalam keanggotaan KPM3. Program yang sudah dijalankan BMH didaerah ini adalah penyaluran hewan kurban.
Dana tersalur tahun 2007	Rp. 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkaderan dan pencetakan dai

program ke depan	2. Pemberdayaan ekonomi 3. Peningkatan kualitas pendidikan
---------------------	---

Ada juga sejumlah dana yang tidak tersalur melalui KPM3 sejumlah Rp. 26.845.100.

D. Paket Layanan Yang Disediakan BMH Malang

1. Paket Donatur Tetap

Paket ini tersedia bagi orang yang ingin membiasakan diri dalam beramal rutin. Adapun jenis harta yang dikeluarkan bisa berupa infaq/ shodaqoh, zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan, atau kebutuhan sembako (beras, minyak, gula, dll). Allah berfirman: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebuah biji yang tumbuh darinya tujuh cabang, dari tujuh cabang itu tumbuh 100 biji. Dan Allah akan melipatgandakan sesuai yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha luas kekuasaan-Nya lagi maha Mengetahui.” (Al Baqoroh:261)

2. Paket Donatur Insidental

Paket layanan ini disediakan bagi orang yang ingin bergabung pada momen-momen tertentu. Sebagaimana firman Allah: “*Jika kalian bersyukur (atas nikmat Allah) niscaya akan Aku tambah kenikmatan bagi kalian, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya adzabku sangat pedih*” (Ibrahim:7)

Dana yang disalurkan bisa berupa infaq dan zakat.

a. Paket Orang Tua Asuh

Paket layanan ini secara langsung menjadikan seseorang sebagai orang tua asuh dari anak asuh yang telah diidentifikasi dengan jelas. Paket layanan tersebut dibagi dua, yaitu:

Anak Asuh Non Asrama: Mereka adalah anak Yatim/Piatu/ Tidak mampu yang tersebar di daerah miskin di Malang Raya. Diharapkan santunan bisa memberikan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Anak Asuh Berasrama: Mereka adalah anak Yatim/Piatu/ Tidak mampu yang dididik di Pondok pesantren Hidayatullah Malang (Yayasan Ar-Rohmah). Kebutuhan pendidikan, konsumsi maupun kebutuhan rutin mereka dibiayai oleh BMH.

3. Paket Wakaf

a. Waqaf Harta Benda: Layanan ini diberikan bagi orang yang ingin agar hartanya senantiasa berkembang dan senantiasa memberikan shadaqah jariyah. Waqaf tersebut bisa berupa tanah, rumah, atau harta lainnya yang tentu akan bermanfaat jika mewakafkan kepada BMH.

b. Wakaf Tunai: Paket layanan ini akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

4. Paket Hibah

a. Hibah Ternak Tunai: Layanan ini tersedia bagi yang ingin agar hibah yang diamanahkan kepada BMH bisa memiliki manfaat ganda, sehingga semakin banyak memberikan pahala jariyah bagi yang berhibah.

b. Barang Bermanfaat: Bagi yang memiliki harta benda bermanfaat namun jarang dipakai atau dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada BMH untuk di manfaatkan orang atau lembaga yang membutuhkan. Hibah tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, peralatan rumah tangga dll. Barang berupa

pakaian dan bahan makanan pokok biasanya dipakai dan disalurkan untuk kegiatan tanggap bencana maupun santunan peduli keluarga miskin. Sedang barang lainnya akan diuangkan terlebih dahulu baru kemudian disalurkan.

E. Rekening Penerimaan Dana

Nama Bank	No. Rekening	Jenis dana
BCA	315-3300000	Zakat
	315-0618648	Infaq
BNI	0053091247	Zakat
	0096023742	Infaq
Bank Muamalat	711-0000315	Zakat
	711-0001115	Infaq
BSM	0290013335	Waqaf
BRI Syariah	705-33-41-0406-2	Infaq
Mandiri	144-00-0546787-0	Infaq
BRI	0051-01-026747-50-4	Infaq
BTN	10061-01-57-000823-1	Hibah

HOTLINE SERVICE

Jl. Sidomakmur 15, Sengkaling Dau Malang

Telp. (0341) 462738, 7076662. Fax (0341) 462738

E. Strategi Penghimpunan Dana dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai yang Dilakukan BMH Malang

Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka diperlukan sosialisasi secara intensif oleh pihak yang berwenang agar wakaf tunai dapat diterima dengan lebih cepat oleh masyarakat. Harus diakui bahwa wacana wakaf tunai ini memang masih baru dalam pemahaman masyarakat Indonesia, bahkan sampai sekarang pun paham wakaf tunai masih belum begitu dipahami oleh banyak pihak atau lembaga perwakafan yang ada. Karena di kalangan umat islam sendiri wakaf masih populer dengan aset tanah. Sehingga untuk merubah

paradigma perwakafan yang baru ini sangat perlu dilakukan kerjasama yang baik antara berbagai instansi pengelola wakaf untuk melakukan penggalangan dana sosial umat.

Untuk keperluan memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa informan yang telah diwawancarai. Adapaun informan-informan tersebut adalah sebagai berikut;

1) Abdullah Warsito

Abdullah Warsito adalah salah satu pengurus di BMH Malang yang pada saat ini menjabat sebagai Branch Manajer sekaligus sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Ar-Rohmah. Sebelum melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah, terlebih dahulu meminta data tertulis dari salah satu pengurus BMH Malang mengenai berbagai program kerja dan produk yang dimiliki BMH Malang. Kemudian membuat janji untuk wawancara dengan Bapak Abdullah pada hari Kamis, 29 Mei 2008 di kantor BMH Malang yang beralamat di Jalan Sidomakmur 15 Dau, Malang.

Data yang berhasil digali dari beliau adalah data terkait dengan langkah-langkah sosialisasi program wakaf tunai, upaya penggalangan dana wakaf, alokasi pemanfaatan dana, faktor pendukung dan juga penghambat dalam melaksanakan program, serta hal-hal lain yang mendukung data penelitian.

2) Bati (Abu Fadilah)

Abu Fadilah merupakan informan kedua yang diwawancarai. Beliau adalah pengurus BMH Malang yang pada saat ini menjabat sebagai Manager Keuangan. Wawancara dilakukan dengan beliau pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 bertempat di Kantor BMH Malang. Seperti halnya informan sebelumnya, penulis membuat janji

wawancara terlebih dahulu dengan beliau, mengingat beliau sedang disibukkan untuk membuat laporan audit keuangan BMH

Melalui informan kedua ini, dapat digali data berkenaan dengan sosialisasi wakaf tunai, sistem pengumpulan dana di BMH Malang, daftar nama para Wakif pada program wakaf tunai, jumlah aset wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Malang, serta mekanisme penyalurannya.

3) Abdul Kholiq

Beliau adalah salah satu Kepala Bidang Kampus di Yayasan Hidayatullah Surabaya. Beliau memang bertempat tinggal di Surabaya, tepatnya di Jalan Kejawan Putih Tambak Gg. VI/1 Kejawan, Mulyorejo. Sedangkan dalam struktur organisasi BMH Malang, beliau berkedudukan sebagai Dewan Pengawas. Sehingga untuk melakukan wawancara dengan beliau, penulis menemui beliau di Kantor Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2008.

Data yang berhasil didapatkan dari beliau adalah data yang terkait dengan sistem pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja di BMH Malang khususnya aset wakaf yang berupa uang. Data lain juga terkait dengan sistem penjaminan keutuhan harta wakaf, khususnya wakaf tunai tersebut.

4) Human Hidayat

Humam Hidayat adalah pengurus BMH Malang yang menjabat sebagai Manajer Pendayagunaan. Beliau tinggal di Dawuhan Rt. 17/05 Karang Ploso Malang. Wawancara dilakukan dengan datang ke Kantor BMH Malang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008.

Dari informan keempat ini berhasil menggali data terkait dengan upaya pendayagunaan dana wakaf tunai yang telah dikumpulkan oleh BMH Malang,

sehingga aset wakaf tunai tersebut dapat berdaya guna serta diharapkan dapat memiliki nilai produktifitas yang tinggi dalam jangka waktu yang lama

1. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah di depan, terkait dengan strategi yang dilakukan oleh BMH Malang dalam menghimpun dan menggalang dana wakaf tunai. Sehingga dapat diketahui bahwa ada beberapa langkah strategis yang diupayakan oleh BMH Malang diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Menyebarkan proposal untuk program wakaf tunai

Informasi ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para informan yang duduk sebagai pengurus di BMH Malang. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf tunai ini masih tergolong program yang baru. Sehingga masyarakat belum banyak yang mengenal jenis wakaf yang satu ini. Meskipun wakaf tunai ini telah mendapatkan legalitas dalam Undang-undang serta penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya produk hukum tersebut masih dirasakan belum menyentuh masyarakat sama sekali. Sehingga pihak BMH merasa harus mengambil langkah inisiatif sendiri untuk menghimpun dana wakaf tunai ini dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa program wakaf tunai ini sudah mulai dirintis di BMH Malang sejak tahun 2005. sebagaimana disampaikan oleh informan berikut :¹⁰³

“Program wakaf tunai ini sudah dimulai sejak tahun 2005, kemudian untuk pemanfaatannya, setelah dananya terkumpul, dana itu sebagian digunakan untuk membeli lahan pendidikan Islam

¹⁰³Abdullah Warsito, wawancara (Malang, 29 Mei 2008)

tepatnya di Daerah Dau, Malang. Sampai saat ini luas lahan yang telah dimiliki oleh BMH Malang itu kurang lebihnya ada sekitar delapan ribu meter persegi (hampir satu hektar)".¹⁰⁴

Dari penjelasan di atas, didapatkan informasi bahwa meskipun gerakan wakaf tunai ini masih dikatakan baru, namun pihak BMH Malang merupakan salah satu lembaga Amil Zakat yang telah mengambil satu langkah lebih dulu dalam wakaf tunai ini. dana wakaf tunai yang terkumpul, nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan pendidikan di sekolah Ar-Rohmah putri. Kemudian terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMH Malang untuk mensosialisasikan program wakaf tunai ini ke masyarakat (donatur BMH), salah seorang informan menjawab :

"Ada beberapa cara yang kita lakukan Mbak, termasuk melalui penyebaran proposal yang diberikan kepada para donatur BMH Malang. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk pengajian baik itu pengajian rutin maupun insidental. Jadi, setiap kali BMH (Malang khususnya) punya program/produk baru, selalu disosialisasikan lewat pengajian rutin yang diikuti oleh para donatur BMH Malang."¹⁰⁵

Jadi, setiap kali pihak BMH meluncurkan program baru, para donatur akan selalu diberitahu lewat proposal program yang diberikan kepada setiap donatur BMH. Mekanismenya, setiap harinya kantor BMH Malang tidak pernah sepi dari kunjungan para donaturnya. Dengan demikian, untuk dapat menyampaikan proposal program wakaf tunai ini pihak tidak harus mendatangi rumah para donaturnya satu-persatu. Namun hal ini bukan berarti pihak BMH Malang merasa enggan untuk melakukan sosialisasi dengan mendatangi donaturnya. Proposal akan tetap diantar

¹⁰⁴Ibid.,

¹⁰⁵Ibid.,

kepada para donatur yang memang menginginkan dana infaqnya diambil oleh petugas BMH Malang di rumahnya.

Penyebaran proposal ini bertujuan agar informasi tentang wakaf tunai yang diprogramkan oleh BMH tidak hanya sampai kepada para donatur yang telah ada, melainkan dapat menyentuh kepada masyarakat secara lebih luas.

b) Melalui Pengajian Rutin (Bina Iman Muslim)

Dalam menjalankan aktifitasnya BMH Malang memiliki beberapa program kegiatan baik itu dilakukan secara rutin maupun insidental. Terkait dengan upaya sosialisasi program wakaf tunai ini, BMH Malang memanfaatkan salah satu kegiatan yang dilakukan bersama para donatur BMH Malang yaitu pengajian rutin. Pengajian ini merupakan program dakwah BMH Malang yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, tempatnya bisa berpindah-pindah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat atau juga berdasarkan permintaan dari donatur.¹⁰⁶

Melalui pengajian rutin (Bina Iman Muslim) inilah BMH Malang memasukkan program-programnya yang baru, termasuk juga wakaf tunai. Sehingga selain menyebarkan informasi melalui proposal, pengajian ini juga merupakan sarana yang efektif untuk menarik minat donatur terhadap wakaf tunai. Karena dalam pertemuan tersebut, pihak BMH Malang dapat berkomunikasi secara langsung dengan para donatur untuk memberikan penjelasan mengenai program yang diluncurkan.

¹⁰⁶ Seperti pada hari Kamis, 8 Mei 2008 BMH Malang diminta memberikan Tausiyah di Komplek Arhanud Pendem Junrejo Batu, sedangkan beberapa hari sebelumnya BMH juga diminta memberikan tausiyah kepada Ibu-Ibu PKK di Junrejo Batu. Selain itu BMH juga aktif membina umat Islam di daerah binaan se-Malang Raya. Hum. BMH Malang, *Baitul Maal Hidayatullah* (Malang: Tim Buletin Hidayatullah, 2008), 06.

Informasi ini ditegaskan lagi oleh pihak BMH Malang berdasarkan wawancara dengan informan yang bernama Abu Fadilah yang menjabat sebagai manajer keuangan di BMH Malang. Terkait dengan strategi BMH ini beliau menuturkan ;

“e...bagini mbak, untuk mensosialisasikan wakaf tunai ini, kami juga memanfaatkan program-program kami yang lain, seperti kita kan ada Bina Iman Muslim (BIM) yang rutin kita adakan. Di sini kita melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat ya...terkait dengan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf tunai ini tentunya. Jadi dalam pengajian ini kan petugas kami bisa langsung memberikan informasi secara lebih jelas mengenai program wakaf tunai ini. Jadi tidak hanya wakaf tunai yang kami informasikan melalui pengajian rutin ini. Ada juga seperti program kami yang baru, yaitu Hibah Ternak Tunai”.¹⁰⁷

Lebih lanjut dijelaskan mengenai antusias para donatur setelah menerima informasi tersebut, sebagai berikut ;

“Antusiasnya bagus sekali mbak, bahkan setelah dinformasikan itu ada beberapa donatur yang langsung ambil bagian dalam program kami. Artinya, mereka langsung menjadi donatur dalam program wakaf tunai ini”.¹⁰⁸

Jawaban yang diberikan oleh informan Bati semakin memperjelas bahwa memberikan informasi melalui kegiatan pengajian rutin (Bina Iman Muslim) merupakan strategi BMH dalam upaya menggalang dana wakaf tunai, di samping juga berfungsi sebagai sarana pendekatan kepada calon wakif agar lebih termotifasi untuk melakukan wakaf tunai ini.

c) Menyebarkan Brosur

¹⁰⁷ Abu Fadilah, wawancara (Malang, 3 Juni 2008)

¹⁰⁸ *Ibid.*,

Upaya ini dilakukan dengan cara mengirimkan brosur tentang program dan produk BMH Malang ke beberapa tempat yang dianggap strategis dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat banyak. Di antara beberapa cara itu adalah menyebarkannya di supermarket, minimarket dan juga tempat-tempat lain yang ramai dikunjungi orang. Hal ini sebagaimana yang diketahui penulis dalam wawancara dengan pengurus BMH.¹⁰⁹

Setiap program yang kita punya itukan selalu kita buat brosurnya mbak. Jadi ya...semua kesempatan itu kita manfaatkanlah.

Lebih jelas lagi disampaikan oleh informan berikut;

*“Iya, kita juga melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara menempelkan brosur (pengumuman) itu di supermarket, dengan tujuan supaya masyarakat luas tahu mengenai program ini”.*¹¹⁰

Dalam rangka menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, tentunya hal ini akan sulit dilakukan jika tidak didahului dengan upaya penyadaran dan sosialisasi gerakan wakaf tunai pada masyarakat sebagai calon wakif. Oleh karena itu pihak BMH Malang menyadari bahwa dalam rangka menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, perlu melaksanakan beberapa langkah alternatif untuk mensosialisasikan program wakaf tunai ini.

d) Penerbitan Buletin

Pemasaran dan penyebarluasan informasi melalui buletin merupakan salah satu cara yang efektif. Karena dengan cara ini berbagai program dan produk yang dicanangkan oleh BMH Malang dapat tersebar, bahkan tidak hanya di kalangan

¹⁰⁹ Abu Fadilah, wawancara (Malang, 3 Juni 2008)

¹¹⁰ Abdullah Warsito, wawancara (Malang, 29 Mei 2008)

masyarakat Malang saja. Buletin yang dimaksud di sini adalah Buletin Baitul Maal Hidayatullah yang diterbitkan setiap bulan.

Dalam buletin ini telah dimuat dan diinformasikan dengan jelas mengenai semua program yang diadakan BMH di setiap cabang. Dari sini semua donatur dari berbagai daerah dapat menerima informasi yang sama dan merata. Dari buletin ini juga dapat diketahui perkembangan di masing-masing BMH dari tingkat pusat sampai Cabang.

Melalui beberapa informasi di atas dapat diambil pengertian bahwa beberapa langkah yang dilakukan oleh BMH Malang dalam menghimpun dana wakaf tunai adalah sebagai berikut ;

- 1) Menyebarkan proposal program wakaf tunai kepada para donatur
- 2) Menyebarkan informasi tentang wakaf tunai melalui program BIM (Bina Iman Muslim) yaitu pengajian rutin bersama para donatur.
- 3) Menyebarkan informasi wakaf tunai melalui penyebaran brosur wakaf tunai di minimarket, supermarket, serta beberapa tempat lain yang banyak dikunjungi orang.
- 4) Termasuk juga penyebaran melalui penerbitan buletin Baitul Maal Hidayatullah setiap bulan.

2. Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai yang dilakukan di BMH Malang

Pada dasarnya ikrar wakaf dapat dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ikrar ini merupakan *sighat* wakaf yang berupa pernyataan wakaf yang dapat dipahami maksudnya. Berkenaan dengan ikrar wakaf, khususnya wakaf tunai di

BMH Malang tidak dilakukan ikrar wakaf secara lisan, melainkan ikrar langsung dilakukan secara tertulis dengan mengisi blanko aplikasi donatur yang diberikan oleh BMH Malang. Dalam blanko tersebut telah tercantum identitas donatur, dan juga jenis program yang dimiliki BMH Malang. Misalnya, jika seorang donatur bertujuan untuk mewakafkan uangnya, maka ia tinggal mencoret kolom yang bertuliskan wakaf uang. Dengan demikian sudah dapat dipahami bahwa yang diinginkan oleh donatur adalah aplikasi wakaf tunai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Abdullah Warsito yang menjelaskan sebagai berikut;

*“Untuk wakaf tunai ini, di sini ini memang tidak belum ada ikrar. Jadi donatur langsung datang di ke sini untuk memberikan uang yang akan diwakafkan. Kemudian dari pihak BMH memberikan tanda terima berupa lembaran Sertifikat Wakaf Tunai. Itupun tidak semua donatur mau menerimanya. Banyak di antara mereka yang menolak dengan alasan Lillahita’ala”.*¹¹¹

Lebih jauh lagi dijelaskan alasan tidak adanya ikrar wakaf tunai tersebut,;

*“Ya jadi ikrar itu memang tidak ada, bukannya kita mengesampingkan. Tapi memang karena produk wakaf tunai yang ada disini ini memang hanya terbatas pada pembebasan lahan untuk pendidikan. Kan sudah ada prolog terlebih dahulu, jadi kita memberikan pengantar mengenai program wakaf tunai ini. Nah dari sana mereka kan sudah paham, uang wakaf ini mau dikemanakan, dan mau diapakan...”*¹¹²

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh informan yang lain yaitu Manager Pendayagunaan, tentang mekanisme ikrar yang dilakukan di BMH untuk wakaf tunai ini;

*“Begini mbak...setiap ada yang datang untuk berwakaf, BMH menjelaskan tujuan wakaf tunai ini. Atau... ada juga yang memang telah membaca produk kami, wakaf tunai ini, kemudian mereka langsung memberikan sejumlah dananya.”*¹¹³

¹¹¹ Abu Fadhilah, wawancara (Malang, 15 Juni 2008)

¹¹² Abdullah Warsito, wawancara (Malang, 10 Juni 2008)

¹¹³ Humam Hidayat, wawancara (Malang, 26 Juni 2008)

Dari informasi yang penulis terima melalui wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam hal melakukan wakaf tunai di BMH Malang masih belum menggunakan ikrar wakaf sebagaimana yang kita lakukan untuk wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena dalam program wakaf tunai di BMH Malang hanya ada satu pilihan peruntukan dana wakafnya, yaitu untuk pembebasan lahan, dan termasuk di dalamnya adalah untuk peningkatan sarana pendidikan Ar-Rohmah Putri.

Selain itu, dialog yang dilakukan antara petugas BMH Malang dengan donatur sebelum memberikan dana untuk wakaf tunai ini dirasakan telah cukup memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak terhadap transaksi yang dilakukan. Jadi dalam dialog tersebut pihak BMH Malang memberikan penjelasan kepada donatur bahwa dana program wakaf yang mereka miliki adalah untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah putrid.

F. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai oleh BMH Malang

Pendistribusian dana yang dimaksud di sini adalah penyaluran dana wakaf tunai yang diterima BMH Malang dari para Donatur wakaf tunai secara maksimal, sehingga dana wakaf tunai tersebut dapat tersalurkan kepada pihak yang tepat, mampu memberikan manfaat secara lebih luas, serta tetap terjamin keutuhan aset wakafnya. Asumsi awal yang dimiliki penulis terkait dengan pendistribusian dana wakaf ini adalah kepada upaya-upaya pemberdayaan dana melalui sektor ekonomi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf tunai yang diterima oleh BMH Malang dialokasikan untuk pembebasan lahan Lembaga Pendidikan Ar-Rohmah Putri yang berlokasi di daerah Dau.

Informasi ini didapatkan dari wawancara dengan pimpinan BMH Malang, Abdullah Warsito. Beliau mengatakan terkait dengan pengalokasian dana ini adalah sebagai berikut ;

“Nah kalau yang disini memang masih konsis dengan program pendidikannya. Sebenarnya ada beberapa program, tapi yang menjadi icon utama adalah pendidikan, karena dengan pendidikan itu lah salah satu sarana untuk memberantas kemiskinan, kan tidak ada ceritanya kalau ada orang beriman, kemudian pintar, terus ia miskin, kan nggak ada. Kalupun ada ia tidak akan merepotkan orang karena ia punya sifat qona’ah. Itu menjadi icon kita”.

Hal ini juga dijelaskan oleh informan Humam. Terkait dengan pengalokasian dana wakaf tunai ini beliau mengatakan sebagai berikut;

“Untuk wakaf tunai ini, pengalokasian dananya untuk pengadaan sarana pendidikan. Ini dilakukan bukan tanpa alasan. Karena di samping memberikan beasiswa. Di sekolah tersebut juga terdapat anak-anak orang kaya yang tentunya membayar penuh untuk biaya sekolahnya. Dari sanalah percepatan untuk perkembangan dana dapat diperoleh. Karena sekolah alam tersebut bukan hanya sekedar sekolah yang istilahnya “sekolah asal jalan”. Tetapi sekolah Alam Ar-rohmah memang dibuat sedemikian rupa dengan fasilitas yang tidak kalah dengan sekolah “mahal” pada umumnya. Sehingga sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk menarik minat orang kaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut”.

Dari informasi ini semakin jelas bahwa dana wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Malang dimasukkan ke dalam kelompok dana khusus, dan didistribusikan untuk pemberdayaan lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri. Target jangka panjangnya adalah, diharapkan lembaga pendidikan tersebut kelak akan menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya besar dalam segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sehingga dari sini dapat menarik minat orang-orang kaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga tersebut. Kemudian hasil dari perkembangan sekolah itu nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan

masyarakat kurang mampu, seperti pemberian beasiswa. Dengan demikian, dana wakaf tunai yang disalurkan ke lembaga tersebut dapat terus bergulir dan memberikan manfaat, khususnya di bidang pendidikan.

G. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dialami oleh BMH Malang dalam upaya penghimpunan dana wakaf tunai dari masyarakat.

Dalam menjalankan berbagai program serta aktifitas BMH Malang dalam menghimpun dana umat dari masyarakat bukan berjalan tanpa hambatan. Namun dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada, BMH Malang tetap merupakan salah satu Lembaga keumatan yang mampu mengambil berbagai inisiatif guna memaksimalkan potensi yang ada dan tetap menjadi lembaga yang amanah terhadap kepercayaan masyarakat.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dirasa cukup berkompeten dalam membantu menemukan jawaban atas rumusan masalah di depan, dapat ditemukan data yang merupakan faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh pihak BMH Malang baik secara personal maupun secara kelembagaan. Hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Faktor Pendukung

Selama melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui berbagai data berkenaan dengan langkah dan upaya pihak BMH Malang dalam menggalang dana wakaf tunai dari masyarakat serta menyalurkannya. Di samping itu, banyak sekali pengalaman menarik yang

dialami oleh para petugas BMH Malang selama melakukan penghimpunan dana. Tidak hanya itu, informan juga banyak berbicara mengenai pandangan serta cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang terkait dengan program wakaf tunai ini.

Mengenai hal-hal yang dirasakan menjadi faktor pendukung dalam kinerja pihak BMH Malang secara panjang lebar dijelaskan oleh informan sebagai berikut ;

“Kalau untuk faktor pendukung, itu kan kita ada secara legal formal dari menteri, yaitu kita punya Surat Keputusan dari Menteri Agama. Itu juga yang membuat kita jadi lebih PD. Dan dengan itu juga kepercayaan masyarakat jadi lebih baik kepada kita. Kemudian juga faktor agama, jadi karena faktor perintah agama. Jadi kita merasakan sekali itu. Ketika orang-orang itu kita prospek, kita sampaikan, dia paham agama dengan baik, itu mesti dia pasti akan menyambut dengan baik, langsung mengatakan berapa?. Selain itu juga yang menjadi faktor pendukung kita itu juga masalah kantor mbak, jadi dengan adanya kantor ini kita menjadi lebih PD dan mudah. Jadi ketika ada orang yang datang ke kantor ini kemudian kita sampaikan program kita, itu juga ya... apa ya ada rasa kepercayaan yang bersama gitu ya. Juga yang menjadi faktor pendukung kita itu faktor penanganan umat Islam untuk di kota Malang ini cukup baik, ya... untuk masalah wakaf ini juga. Saya katakan cukup baik, karena setiap proposal kita sebar setiap Ramadhan itu tidak harus kita datangi, itu sudah direspon oleh mereka. Terlepas apakah mereka memahami wakaf itu sebagai wakaf yang seperti biasanya, atau yang lainnya, tapi yang jelas itu direspon baik oleh mereka. Termasuk juga semakin banyaknya LAZ, jadi kesadaran terkait dengan itu juga, e... wakaf, zakat, infaq, shadaqah, itu berkembang cukup baik. Nah seperti kan ada Rumah Zakat, Lagziz, Al-Falah, Dana Sosial Islam, Ziswaf, sehingga kan ada upaya kesadaran, dan akhirnya kan secara masal. Meskipun ada timpang tindih pada satu atau dua orang, karena kan ada juga orang yang tidak hanya menjadi donatur di satu lembaga saja, tapi di dua atau tiga lembaga sekaligus.”¹¹⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan informan di atas, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor yang mendukung dalam kinerja pihak BMH Malang, di antaranya sebagai berikut ;

¹¹⁴Abdullah Warsito, wawancara (Malang, 29 Mei 2008)

1. Adanya SK Lembaga dari Menteri Agama, yaitu Surat Keputusan Menteri Agama No. 538 Tahun 2008
2. Perintah agama
3. Respon baik dari masyarakat
4. Keberadaan Kantor
5. Adanya kepercayaan masyarakat
6. Makin banyaknya Lembaga Amil Zakat

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai hal-hal yang menjadi penghambat langkah BMH Malang dapat lihat dari penjelasan yang diberikan oleh informan yang diwawancarai berikut ini ;

- a. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang wakaf

Selama ini pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf memang masih sebatas wakaf tanah. Peruntukannya pun hanya terbatas pada masjid, mushala, makam dan semacamnya. Hal ini berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh informan Abdullah Warsito tentang hambatan yang dirasakan selama ini,

“Untuk penghambat, memang ada beberapa hal yang kita rasakan selama ini. Yang pertama yaitu, pemahaman agama masyarakat khususnya pemahaman tentang wakaf itu sendiri. Masyarakat kita kan sampe sekarang masih berpikir bahwa yang bisa diwakafkan itu yang aset berupa tanah, masjid dan lain sebagainya yang tergolong “fix aset”¹¹⁵”

¹¹⁵Abdullah Warsito, wawancara (Malang, 29 Mei 2008)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Abu Fadilah mengenai hambatan tersebut, beliau menuturkan;

“Yang jelas sampai saat ini masyarakat kan masih memahami wakaf itu sebagai masjid, mushalla, kan seperti itu. Jadi kita masih harus memberikan pengantar untuk melakukan wakaf tunai”.¹¹⁶

Terkait dengan wakaf tunai ini informan Humam Hidayat juga mengatakan sebagai berikut;

“kalau kita melihat pada kondisi masyarakat, itu memang kita agak kesulitan dalam merubah pemahaman masyarakat terkait dengan aset wakaf selain tanah. Karena ya...itu, sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf itu berupa tanah, masjid, dan lain sebagainya”.¹¹⁷

Dari keterangan di atas, kita dapat memahami bahwa sampai saat ini kecenderungan masyarakat dalam berwakaf masih terbatas pada aset wakaf berupa tanah, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mudah bagi pihak BMH Malang untuk dapat menghimpun dana wakaf tunai dalam waktu yang singkat. Dengan demikian adanya konsep wakaf tunai ini masih perlu sekali untuk terus digalakkan dan diinformasikan secara bertahap. Dari pihak BMH Malang sendiri sebenarnya ada inisiatif ataupun keinginan untuk merubah pemahaman masyarakat semacam itu. Paling tidak ada upaya untuk menggiring pemahaman wakaf secara tradisional menuju konsep wakaf yang produktif seperti wakaf tunai.

b. Kurangnya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan UU wakaf

Setiap peraturan pemerintah yang telah dibuat dan disahkan, tidak akan mempunyai nilai fungsi, bahkan tidak akan tersampaikan kepada masyarakat luas jika tidak dibarengi dengan gerakan sosialisasi secara maksimal. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak BMH Malang dalam menggalang dana umat melalui program

¹¹⁶Abu Fadilah/Bati, wawancara (Malang, 16 Juni 2008)

¹¹⁷Humam Hidayat, wawancara (Malang, 26 Juni 2008)

wakaf tunai yang merupakan produk baru, khususnya dalam pemahaman masyarakat awam. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa disosialisasikan dengan merata, pada akhirnya hanya akan tinggal peraturan berupa teks belaka. Berkenaan dengan masalah ini informan Abdullah Warsito mengatakan sebagai berikut;

“Masalah Undang-undang. sosialisasi Undang-undang wakaf, hampir-hampir nggak ada, tidak menyentuh masyarakat, itu juga menjadi kendala. Karena juga, di Undang-undang sendiri itu saya lihat tidak ada “punishment” bagi orang yang tidak membayar zakat atau wakaf. Karena sifatnya kan anjuran, jadi misalnya kalau saya ndak bayar kan ya...terseher saya kan, gitu”.

Kemudian masalah kepercayaan kaum muslim pada lembaga keuangan Islam tidak terlalu baik. Karena makin banyak orang Islam yang memperkeruh keadaan, misalnya semakin banyak orang naik mobil yang datang minta sumbangan untuk masjid, dan itu semakin banyak kan. Itu ternyata orang berpikir wahh... ndak mungkin itu. Bahkan penelitian di PIRAK terakhir tahun 2007, itu melakukan penelitian tentang penyaluran zakat oleh masyarakat. Dan hasilnya ternyata itu 90% orang itu masih menyalurkan zakatnya secara langsung, tidak melalui lembaga-lambaga amil zakat.

Termasuk Belum ada sinergi antara lembaga amil zakat dengan praktisi zakat di lapangan, dengan ulama dan pemerintah, ayuk melakukan penyadaran bareng-bareng gitu. Jadi kadang-kadang kita itu sering diketawain ketika malakukan penyadaran tentang itu. Jadi ternyata pemerintah itu banyak yang nggak ngerti dengan masalah seperti itu, e.. ya ngerti, tapi hanya sebatas kulitnya aja. Tapi dalamnya siapa tahu”.

Berdasarkan informasi tersebut informan telah menguraikan secara jelas mengenai faktor-faktor penghambat yang terjadi di lapangan, faktor-faktor yang terangkum dalam penjelasan informan tersebut kiranya dapat diringkas sebagai berikut;

- c. Tidak adanya sinergi dari Lembaga pengelola zakat dan wakaf di lapangan dengan pemerintah dan ulama.
- d. Belum adanya Perda yang mengatur tentang wakaf



I. Analisa Data

Setelah melakukan penelitian, penulis mengamati berbagai data dan informasi yang diterima, kemudian data-data yang penulis dapatkan tersebut dipadukan dengan teori-teori yang ada dalam konsep perwakafan. Selama proses penelitian tersebut penulis juga menemukan beberapa hal yang menarik penulis untuk dibandingkannya dengan konsep perwakafan yang terdapat pada fiqih maupun Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Khususnya mengenai prosedur wakaf tunai, dan penerbitan sertifikat wakaf tunai.

1. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

Secara konseptual, strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh BMH Malang sebenarnya sudah cukup memenuhi standart dalam pemberdayaan wakaf tunai. Melihat bahwa wakaf tunai ini memang masih tergolong baru dan belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahkan belum banyak diterima oleh masyarakat, maka dalam upaya memaksimal penggalian potensi wakaf tunai ini memang diperlukan strategi khusus. Ada beberapa langkah pendekatan yang dapat digunakan untuk membumikan wakaf tunai di masyarakat yang belum banyak paham dengan keberadaan dan potensi wakaf yang satu ini, yaitu ;

- a. Pendekatan Keagamaan
- b. Pendekatan Sosial
- c. Pendekatan Bukti Keberhasilan Pengelolaan Wakaf¹¹⁸

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 17- 19.

Dari paparan data penelitian terkait dengan strategi penghimpunan dana wakaf tunai tersebut, diketahui ada satu pendekatan terhadap calon wakif yang belum dilakukan yaitu pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan wakaf tunai. Hal ini dikarenakan usaha pemberdayaan yang merupakan lahan penyaluran dana wakaf tunai dari BMH Malang sampai saat ini belum menunjukkan usaha yang produktif. Akan tetapi perlu diingat bahwa usaha pemberdayaan tersebut memang merupakan usaha pemberdayaan jangka panjang. Mengingat program wakaf tunai ini baru dirintis oleh BMH Malang pada tahun 2005. Sehingga masih terlalu dini untuk dapat melihat keberhasilan suatu program jangka panjang tersebut. Namun di sini bila melihat perkembangan dari lembaga pendidikan yang merupakan tempat penyaluran dana wakaf tersebut bisa dikatakan memuaskan. Ini terlihat dari perkembangan gedung/ fisik sekolah tersebut maupun dari penambahan jumlah murid yang diterima meningkat setiap tahun. Ini mengindikasikan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang dibina oleh Yayasan Hidayatullah tersebut.

2. Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai

Dalam setiap proses perwakafan, ikrar merupakan salah satu rukun wakaf. Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Yaitu;

- a. Ada orang yang berwakaf (wakif)
- b. Ada harta yang diwakafkan (mauquf)
- c. Ada tempat ke mana harta itu diwakafkan/tujuan wakaf (mauquf 'alaih)

d. Ada akad/ pernyataan wakaf (sighat)¹¹⁹

Dari rukun dan syarat di atas, Ikrar merupakan bentuk pernyataan wakaf yang dapat dikemukakan dalam bentuk tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.¹²⁰ Dengan inilah wakif yang menunjukkan peruntukan harta yang diwakafkan kepada nadzir. Pernyataan kehendak wakaf ini harus benar-benar dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak penerima wakaf agar tidak terjadi perselisihan atau persengketaan dikemudian hari yang disebabkan berbedanya pemahaman.

Dalam pelaksanaannya di BMH Malang, ikrar wakaf tunai ini dilaksanakan secara tertulis. Yaitu dengan mengisi blangko peruntukan dana yang diberikan. Blangko yang dimaksud di sini adalah format aplikasi donatur yang di dalamnya terdapat beberapa jenis peruntukan dana dari donatur.¹²¹ Khusus wakaf tunai ini, dalam format aplikasi donatur hanya tertulis wakaf tunai, tanpa menyebut alokasi pemanfaatan dana wakaf tunai.

Dalam format aplikasi donatur yang dimiliki oleh BMH Malang terdapat beberapa poin penyaluran dana sebagai berikut ;

- 1) Pelayanan sosial
- 2) Program pendidikan
- 3) Program dakwah
- 4) Proyek masjid
- 5) Paket hibah ternak tunai
- 6) Waqof tunai

¹¹⁹Abdul Ghadur Al-Anshoi, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 94.

¹²⁰Ibid., 28.

¹²¹Format aplikasi donatur BMH Malang dapat dilihat di lampiran skripsi ini.

- 7) Bencana alam
- 8) Pembinaan daerah tertinggal
- 9) Lain-lain.

Dari jenis penyaluran tersebut dapat kita lihat bahwa penyaluran dana wakaf yang berupa uang belum disebutkan secara khusus. Sehingga ketika seorang donatur ingin mewakafkan sejumlah uang, maka ia hanya perlu mencoret poin yang bertuliskan “waqof tunai”.

Bentuk aplikasi seperti ini mungkin tidak menjadi masalah, jika jenis penyaluran dana wakaf tunai ini hanya satu macam. Akan tetapi jika program wakaf tunai ini telah berkembang dengan baik, maka bentuk seperti ini akan mengaburkan tujuan wakaf itu sendiri. karena pada dasarnya tujuan wakaf itu harus dicantumkan secara jelas. Sehingga pada perkembangan selanjutnya perlu dipersiapkan oleh BMH Malang untuk menyediakan beberapa alternative pilihan wakaf tunai. Karena tidak menutup kemungkinan, wakaf tunai yang dirintis oleh BMH Malang ini terus berkembang sehingga menuntut peruntukan wakaf yang lebih luas.

Pada proses selanjutnya, pernyataan kehendak wakif tersebut akan tertuang dalam bentuk sertifikat wakaf tunai. Dalam ketentuan umum PP No. 42 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir tentang penyerahan wakaf uang.¹²² Kemudian dalam PP No. 42 Tahun 2006 juga dijelaskan tentang isi yang

¹²²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Bab I, Pasal 1 ayat 7 (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

perlu dicantumkan dalam format sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang
2. Nama Wakif;
3. Alamat Wakif;
4. Jumlah Wakaf Uang;
5. Peruntukan wakaf;
6. Jangka waktu wakaf;
7. Nama nadzir yang dipilih;
8. Alamat Nadzir yang dipilih; dan
9. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.¹²³

Selama proses penelitian, didapatkan data berupa contoh sertifikat wakaf tunai yang dimiliki oleh BMH Malang. Sertifikat itu dimaksudkan sebagai bukti penyetoran uang wakaf kepada lembaga penerima wakaf tunai yaitu BMH Malang. Jika dilihat poin-poin yang terdapat dalam format sertifikat wakaf tunai BMH Malang, kemudian dibandingkan dengan isi sertifikat wakaf tunai yang terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 yang setidaknya memuat 9 (Sembilan) poin, maka akan terdapat beberapa poin yang tidak dicantumkan dalam format sertifikat wakaf tunai BMH Malang. Yaitu, jangka waktu wakaf, nama nadzir yang dipilih, dan alamat nadzir yang pilih.

Adanya ketidaksamaan format sertifikat wakaf tunai antara BMH Malang dan PP No. 42/2006 ini menunjukkan bahwa PP 42/2006 tersebut bukanlah acuan yang dijadikan dasar oleh BMH Malang dalam pembuatan sertifikat wakaf tunai. Hal ini

¹²³Ibid., Bab III, Pasal 26 (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

dapat dibuktikan dengan melihat kembali sejarah berdirinya yayasan Hidayatullah, kemudian dibentuknya Baitul Maal Hidayatullah (BMH), hingga mulai dijalankannya wakaf tunai di BMH yang salah satunya adalah di BMH Malang.

Secara legal formal, Baitul Maal Hidayatullah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional pada tahun 2001 dengan SK Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001. kemudian pada perkembangan selanjutnya, BMH mempunyai cabang di beberapa kota di Indonesia, termasuk Malang. Program wakaf tunai ini pun tidak dimiliki oleh setiap cabang. Di wilayah Jawa Timur ini program wakaf tunai hanya terdapat di dua kota saja yaitu BMH Surabaya dan Malang. Meskipun Malang merupakan kota ke-dua di Jawa Timur, namun keberadaan aset wakaf tunainya, lebih besar jika dibandingkan dengan BMH Surabaya.¹²⁴

Kemudian dari data wakif untuk program wakaf tunai yang penulis dapatkan, dapat dilihat bahwa program wakaf tunai ini mulai dijalankan di BMH Malang pada tahun 2005. Jadi ada selisih satu tahun dengan diterbitkannya PP No. 42/2006 yang di dalamnya mengatur tentang wakaf tunai. Dari sini bisa dilihat bahwa perjalanan wakaf tunai di BMH Malang memang secara formal tidak mengacu pada UU No. 41/2004 dan juga PP No. 42/2006 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Selain itu isi dari UU dan PP tersebut juga terkesan cenderung pada lembaga Perbankan, dan mengabaikan keberadaan lembaga seperti BMH dalam pengelolaan wakaf tunai. Padahal seharusnya Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pengelolaan wakaf tunai yang mengeluarkan peraturan tentang pengelolaannya, memiliki peran sentral dalam pengembangan potensi wakaf tunai di Indonesia.

¹²⁴Informasi ini didapatkan penulis berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan BMH Surabaya, Supendi

Pemerintah tidak seharusnya menyerahkan pengelolaan wakaf tunai ini hanya pada lembaga keuangan Syariah dalam bentuk Bank saja, akan tetapi keberadaan lembaga keuangan public Islam yang lainnya pun harusnya mendapat perhatian. Karena sifatnya yang nirlaba, lembaga keuangan publik Islam seperti BMH juga patut mendapat kepercayaan dalam mengelola dana umat yang bersifat sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Bahkan jika memiliki tingkat profesionalisme yang sama, lembaga tersebut justru dapat lebih leluasa dalam menghimpun dana umat untuk diusahakan secara produktif yang hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Dengan demikian, keberadaan wakaf tunai yang dirintis oleh BMH Malang merupakan suatu terobosan dalam membuka peluang ibadah yang sama di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Dewan Pengawas Syariah, Abdul Kholiq yang diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa salah satu hal menginspirasi BMH dalam menggalakkan wakaf tunai ini adalah untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang tingkat perekonomiannya sedang-sedang saja untuk melaksanakan wakaf. Karena konsep wakaf tunai ini memberikan kesempatan yang sama dalam beramal, khususnya wakaf. Sehingga tidak hanya orang-orang kaya saja yang dapat melaksanakan ibadah wakaf itu, tetapi orang yang tingkat ekonominya menengah pun bisa berwakaf tanpa menunggu punya tanah dulu.¹²⁵

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Mannan sebagai pendiri SIBL (Sosial Investment Bank Limited) yang pernah dipresentasikan di Third Harvard University Forum on Islamic Finance pada Oktober 1999, ia mengemukakan bahwa sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) merupakan sebuah inovasi finansial di

¹²⁵Abdul Kholiq, *wawancara* (Surabaya, 23 Juni 2008)

bidang perwakafan yang mana jika hasilnya dapat dijalankan dengan baik, akan mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat.¹²⁶

3. Pendistribusian Dana Wakaf Tunai

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi Islam. Wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum di mana setiap orang dapat menyumbangkan hartanya untuk diwakafkan. Selain itu wakaf tunai juga mempunyai nilai fleksibilitas baik wujud maupun pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.¹²⁷

Oleh karena itu dana segar yang didapat dari wakaf tunai hendaknya dapat dikelola dengan baik, agar dapat membantu tugas Negara dalam hal pembiayaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pelayanan sosial masyarakat. Sehingga manfaat yang diberikan pun dapat menjangkau masyarakat luas.

Idealnya, dana wakaf tunai itu seharusnya dikelola secara produktif kreatif dan tidak dikelola secara konsumtif. Sehingga dana tersebut diberdayakan pada usaha produktif, sedangkan hasil atau keuntungannya disalurkan sebagai wakaf. Dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini ada. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.¹²⁸ Salah satu bentuk pemberdayaan ini adalah dengan memberikan bantuan kredit mikro dari dana wakaf tunai dengan system bagi hasil

¹²⁶Helmi Abidin, "Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Studi Eksplorasi," *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2004), 37.

¹²⁷Departemen Agama RI, "Pedoman", 73.

¹²⁸*Ibid.*, 75.

kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan.

Data penelitian menunjukkan bahwa selama ini dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun oleh BMH Malang disalurkan dalam bentuk pemberdayaan lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri, yaitu diantaranya untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara operasional, pola pendistribusian dana wakaf tunai yang dimiliki BMH Malang masih cenderung konsumtif. Akan tetapi jika melihat data terkait dengan system pendayagunaan dana BMH Malang, pemanfaatan dana wakaf tunai ini sebenarnya dapat diperluas lagi oleh BMH Malang melalui system pendayagunaan dana yang dimilikinya, yaitu KPM3. Masing-masing KPM3 memiliki demografi dan kondisi perekonomian daerah yang berbeda-beda. Masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya pun beragam baik di bidang keagamaan, ekonomi, maupun pendidikan.

Setiap KPM3 memiliki program kerja dan prioritas program ke depan. Data KPM3 di 18 daerah binaan BMH Malang menunjukkan ada beberapa program yang terlaksana hampir di setiap daerah, yaitu pemberian beasiswa, pencetakan dai, dan penyaluran hewan kurban. Sedangkan program yang belum terlaksana adalah peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana ibadah, dan pemberdayaan ekonomi. Melihat data ini, sebenarnya BMH Malang telah memiliki lahan yang strategis untuk memasukkan peran wakaf tunainya dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.

Dari pengamatan penulis, masalahnya bukan pada kemauan BMH Malang, akan tetapi mungkin masalahnya adalah pada SDM yang dimiliki BMH Malang.

Oleh karena itu perlu digiatkan lagi pelatihan-pelatihan dalam hal manajemen pengelolaan wakaf, khususnya wakaf tunai di wilayah intern BMH sendiri, agar tercipta manajemen yang professional dalam mengoptimalkan dana wakaf tunai yang dimilikinya.

Untuk itu harus ada koordinasi antara pemerintah, ulama dan lembaga-lembaga terkait guna meningkatkan kinerja lembaga pengelola wakaf tunai dalam mewujudkan potensi wakaf tunai secara maksimal. Karena pengelolaan wakaf tunai baik itu di Bank Syariah maupun di kelola oleh lembaga swasta, masing-masing memiliki keunggulannya sendiri.

Beberapa peran yang dapat diunggulkan jika wakaf tunai ini dikelola oleh Bank Syariah di antaranya adalah; Jaringan kantor, Kemampuan sebagai *fund manager*, Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi. Sedangkan keunggulan yang didapat bila wakaf tunai ini dikelola oleh lembaga swasta adalah pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, adanya kontrol langsung oleh masyarakat, dan juga menumbuhkan solidaritas masyarakat.¹²⁹

4. Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Dalam catatan sejarah, wakaf telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak kedatangan Islam. Paham wakaf telah dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Oleh karena itu pola perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, dan juga paham mereka terhadap benda wakaf pun

¹²⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 267-268.

masih terbatas pada benda tidak bergerak. Hal inilah yang merupakan salah satu aspek yang menjadikan perkembangan wakaf di Indonesia menjadi terhambat. Namun di sisi lain ada beberapa faktor yang tentunya mendukung keberadaan institusi perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan adanya beberapa faktor pendukung yang menjadi motivasi bagi pihak BMH Malang untuk tetap eksis menjalankan tiap programnya termasuk wakaf tunai yang masih baru dalam pemahaman masyarakat. Faktor-faktor itu dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Adanya SK Menteri Agama terhadap Lembaga

Lembaga apapun itu, tidak akan mudah untuk mampu bertahan lama bahkan sampai berkembang dengan baik jika dalam pendiriannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang menopangnya. Banyak hal yang bisa disarakan dengan adanya Surat Keputusan tersebut, di antaranya kepercayaan diri yang dimiliki oleh pihak lembaga pun menjadi lebih kuat. Selain itu eksistensi lembaga juga dapat lebih dipertahankan karena ada dasar yang berkekuatan hukum secara legal formal. Lebih lagi kepercayaan yang diberikan kepada lembaga akan bertambah.

b. Perintah Agama dan Respons Baik dari Masyarakat

Wakaf berfungsi sebagai ibadah ritual, selain sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial dan ekonomi. Ia merupakan bentuk pernyataan iman yang mantab dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertical (*hablun min Allah*) dan horizontal (*hablun min al-Nas*). Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan dapat menjadi

bekal bagi si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Karena ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.

Di sisi lain, bagi orang yang bertindak sebagai nadzir atau pengelola wakaf merupakan suatu bentuk sumbangsuhnya terhadap upaya mensejahterakan masyarakat. Kerena dalam agama sendiri terdapat perintah untuk mengambil harta dari orang yang berlebih untuk disalurkan kepada orang yang berhak. Selain itu, pada dasarnya setiap orang mempunyai rizki yang sama. Hanya saja ada perbedaan dalam hal kemampuan mengakses rizki yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah ibadah wakaf ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan manusia untuk pemeratakan harta. Dalam hal ini, pihak BMH Malang juga menyadari adanya motivasi agama tersebut. Sehingga dengan berupaya memberikan penyadaran terlebih dahulu akan pentingnya amal jariyah, maka akan lebih mudah pula bagi seseorang (donatur) untuk memberikan hartanya dalam program wakaf tunai ini.

c. Keberadaan Kantor dan Kepercayaan Masyarakat

Adanya jaringan kantor yang luas, ternyata memberikan dampak yang sangat baik terhadap kepercayaan masyarakat. Lokasi kantor yang tersebar di beberapa kota membuat masyarakat menjadi lebih mudah mengenal keberadaan suatu instansi atau lembaga. Setelah Baitul Maal Hidayatullah mendapatkan SK Menag sebagai Lembaga Amil Zakat, dan segera membuka kantor cabang di berbagai kota. Dengan segera pula masyarakat mengetahui keberadaan Baitul Maal Hidayatullah.

Di samping itu, bagi pihak BMH sendiri, tersebarnya jaringan kantor tersebut juga mampu menambah kepercayaan diri mereka. Dengan demikian, mereka tidak selalu mendatangi rumah donaturnya satu per satu, akan tetapi dengan adanya kantor

tersebut, dapat lebih memudahkan administrasi dalam melayani donaturnya dalam berinfak.

5. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Berbicara mengenai pengelolaan wakaf, maka hal penting yang sangat berperan adalah nadzir wakaf. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada nadzir wakaf.¹³⁰ Sampai saat ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan membumikan wacana wakaf tunai di masyarakat dinilai belum optimal. Karena pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai masih sangat minim. Padahal pihak DPR telah menerbitkan Undang-undang wakaf beberapa tahun yang lalu.

Bukti lain adalah sampai saat ini juga ternyata panghimpunan dana wakaf dari masyarakat masih minim. Hingga Desember 2006, dana wakaf tunai yang terhimpun adalah sebesar Rp. 20 juta. Sedangkan dana yang ditargetkan dapat dihimpun adalah sebesar Rp. 1 miliar.¹³¹

Selama ini pemahaman masyarakat terkait dengan wakaf memang masih sebatas wakaf tanah. Peruntukannya pun hanya terbatas pada masjid, mushala, makam dan semacamnya. Hal ini sangat dirasakan oleh pihak BMH Malang ketika berbicara tentang wakaf tunai. Oleh karena itu, sosialisasi wakaf tunai seharusnya menjasi gerakan nasional. Karena wakaf tunai ini mempunyai potensi yang dapat mendorong penghapusan mekiskinan sebagaimana fungsi zakat.

Selama ini wakaf di Indonesia masih identik dengan tanah, hal ini juga merupakan pengaruh dari paham yang bercorak syafi'iyah. Selain itu persepsi

¹³⁰Tim Penyusun, *Bungan Rampai Perwakafan* (Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Wakaf, 2006), 56.

¹³¹Herman, *Republika*, 2 Maret 2007.

masyarakat juga masih memandang bahwa untuk merwakaf itu harus menjadi orang kaya terlebih dahulu. Sehingga hal ini kurang mendorong orang untuk melakukan ibadah wakaf. Padahal jika bentuk wakaf tunai ini dapat tersosialisasikan dengan baik, maka tidak perlu menunggu jadi orang kaya, baru bisa berwakaf. Akan tetapi dengan wakaf tunai ini, nominal berapa pun bisa dijadikan aset wakaf, karena yang terpenting adalah ketika dikelola, dananya tidak berkurang.

Kurangnya sosialisasi Undang-undang wakaf di masyarakat sangat terasa sekali. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan sosialisasi zakat. Menurut data yang ada, sosialisasi zakat telah dilakukan sejak 1980-an oleh Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Bazis) di beberapa daerah. Kemudian, sosialisasi zakat kembali lakukan lembaga zakat pada 1993. lalu, sosialisasi itu berjalan semakin optimal setelah pemerintah memberikan dukungan berdasarkan UU pengelolaan zakat No. 38 pada 1999 yang diterbitkan DPR. Sementara itu, meskipun wakaf sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah-nya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat terasa belum maksimal.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada tahap pengambilan kesimpulan. Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat diketahui jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan penulis di depan sebagai berikut;

1. Strategi Penghimpunan Dana dan Mekanisme Ikrar Wakaf Tunai di BMH Malang

Dalam upaya menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, BMH Malang yang langsung maupun secara tidak langsung bertindak sebagai nadzir wakaf, telah melakukan beberapa langkah pendekatan kepada calon wakif dalam program wakaf tunai, di antaranya berikut ini;

a. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan pengarahannya dan pemahaman kepada calon wakif bahwa seharusnya wakaf diberikan bobot yang sama dengan zakat sebagai bentuk *tabarru'* kepada Allah SWT. Melalui kegiatan Bina Iman Muslim, BMH Malang berupaya menjelaskan nilai-nilai pahala yang akan didapatkan oleh wakif apabila ia menjalankannya, sehingga dapat menyentuh hati para calon wakif dengan memberikan contoh berupa keteladanan dan amanah. Pendekatan keagamaan ini tidak hanya disampaikan BMH Malang secara lisan, akan tetapi juga melalui media tulisan seperti proposal dan juga penyebaran brosur-brosur yang berisikan tentang program-program BMH Malang.

b. Pendekatan Sosial

Pihak BMH Malang sangat menyadari bahwa wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Oleh karena itu, melalui pendekatan sosial ini BMH Malang berupaya memberikan jawaban konkret atas realitas problematika kehidupan masyarakat sekitar khususnya dalam hal pendidikan dengan memberikan fasilitas gedung sekolah yang dibangun dengan dana wakaf. Pemahaman sosial ini perlu terus ditanamkan kepada para calon wakif bahwa harta tidaklah cukup dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

Sedangkan mengenai mekanisme ikrar wakaf tunai ini, pihak BMH Malang tidak melaksanakan ikrar secara konkret. Hal ini dikarenakan jenis pilihan untuk program wakaf tunai ini hanya satu. Sehingga masing-masing pihak baik itu wakif maupun nadzir dianggap sama-masa mengerti tentang peruntukan harta wakaf tunai tersebut, yaitu untuk pengadaan sarana sekolah dan pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri.

2. Metode Pendistribusian Dana Wakaf Tunai oleh BMH Malang

Pendistribusian dana wakaf tunai yang telah dihimpun oleh BMH Malang adalah sebagai berikut;

Setelah dana terkumpul di BMH Malang, dana tersebut dimasukkan ke dalam kelompok dana khusus. Karena BMH menyadari bahwa asset wakaf itu harus dijaga keutuhannya. Sehingga BMH tidak mencampurnya dengan dana-dana infaq yang lain. Kemudian, dana itu disalurkan ke Lembaga pendidikan Ar-Rohmah Putri. Sebelum itu pihak yayasan Ar-Rohmah akan terlebih dahulu mengajukan proposal untuk pendanaan di sekolah tersebut. Baru setelah proposal disetujui, dana yang berasal dari wakaf tunai itu akan disalurkan khusus untuk pembebasan lahan pendidikan Ar-Rohmah Putri, dan juga pengadaan sarana pendidikan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam upaya menggalakkan program wakaf tunai ini, BMH Malang merasakan adanya beberapa hal yang mendukung dan juga menghambat langkah BMH Malang, faktor-faktor itu adalah sebagai berikut;

a. Faktor pendukung

1. Adanya legalitas kelembagaan berupa SK dari Menteri Agama, yaitu SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001.
2. Adanya perintah agama
3. Jaringan kantor
4. Pemahaman umat Islam terhadap agama cukup baik

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya sosialisasi Undang-undang wakaf kepada masyarakat
2. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap asset wakaf
3. Lemahnya image kepercayaan kaum muslimin kepada Lembaga Keuangan Islam
4. Kurangnya sinergisitas antara Lembaga Amil Zakat (LAZ) di lapangan dengan pemerintah dan ulama.
5. Belum adanya Perda yang mengatur tentang wakaf
6. Image yang terbentuk di masyarakat terhadap orang yang bekerja di LAZ kurang positif.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Instansi Pemerintah

- a. Diperlukan upaya sosialisasi tentang perwakafan secara lebih menyeluruh dan merata terutama kepada lembaga praktisi yang mempunyai potensi untuk mengelola wakaf tunai, agar wacana wakaf tunai ini dapat segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
- b. Segera melakukan langkah konkret dalam memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Perwakafan yang telah dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.
- c. Melakukan gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan juga PP No. 42 Tahun 2006, agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara lancar dan seragam.

- d. Perlu segera melengkapi perangkat hukum, serta peraturan lain yang mengatur tentang wakaf khususnya wakaf tunai, yaitu Peraturan Daerah (Perda)

2. Kepada Lembaga Pengelola Wakaf

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, maka pengelolaan dana tersebut perlu diarahkan pada sector usaha produktif dengan menjalin kerjasama (*networking*) dengan lembaga usaha yang telah memiliki reputasi yang baik. Sehingga dana segar yang dihimpun dapat terus memberikan manfaat dan terus berkembang.

3. Kepada Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan selain mempunyai tugas untuk mendidik, dapat juga memainkan peranan dalam membantu pemerintah mensosialisasikan perwakafan beserta perangkat hukum yang mengatur tentangnya, khususnya wakaf tunai kepada kalangan akademisi. Dengan demikian pola penyadaran dan penyebaran konsep wakaf tunai akan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga pengelola wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Helmi (2004) *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf; Sebuah Studi Ekplorasi*, Malang: Skripsi Fakultas Syri'ah UIN Malang.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur (2004) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pilar Media.
- Al-Bukhari (1992) *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kabisi, M. Abid Abdullah (2004) *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhu'afa Republika dan IIMaN.
- Ali, Maghfur (2004) *Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
- Anas, Syamsul (2003) *Konsep Benda Wakaf Menurut Madzhab Syafi'i*, Malang: Fakultas Syariah UIIS Malang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2008) *Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Wakaf*, Artikel, diakses pada 23 Juli 2008.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1985) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bungin, Burhan (2006) *Analisis Data penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI (2007) *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
- _____ (2007) *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji.
- _____ (2007) *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.
- _____ (2004) *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.

- _____ (2004) *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- _____ (2004) *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Fatwa MUI, (2002) *Hukum Wakaf Uang*.
- Hadi, Sutrisno (1991) *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Inpres, 1992. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Mannan. M. A (2005) *Sertifikat Wakaf Tunai*, Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Marzuki (2000) *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
- Masyita, Dian (2002) *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Usahawan No. 09 TH.XXXI.
- Moleong, Lexy J (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'arofah, Lailatul (2005) *Pengelolaan Harta Wakaf Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang*, Malang: Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.
- Muhammad, Abu Su'ud (1997) *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm.
- Nawawi, Hadari (2007) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh (2005) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia.
- PMII Komsfaksyahum (2007) *Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang*, (<http://www.PMII KOMSFAKSYAHUM online.com>)
- Qal'ahji, M. Rawwas (1999) *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf (1988) *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Republik Indonesia. *UU Wakaf*. No. 41. 2004.
- _____ PP No. 42. 2006.

- Soekanto, Soejono (2003) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri (2007) *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi (2005) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno (1989) *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Saifullah (t,th) *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN.
- Sudjana, Nana, Ahwal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Usman, Suparman (1999) *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Didin Hafiduddin, Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami, (Diakses pada Senin, 16 Juni 2008)